PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022
JAKARTA, 19-21 SYAWAL 1443 H/20-22 MEI 2022 M

- KEANGGOTAAN & KADERISASI
- KEORGANISASIAN
- ADMINISTRASI & KEUANGAN

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022-2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M

KEANGGOTAAN & KADERISASI

KEORGANISASIAN

PEDOMAN ADMNISTRASI DAN KEUANGAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022
JAKARTA, 19-21 SYAWAL 1443 H/20-22 MEI 2022 M

- KEANGGOTAAN & KADERISASI
- KEORGANISASIAN
- PEDOMAN ADMINISTRASI & KEUANGAN

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022-2027

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menerbitkan buku yang berisi kumpulan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Sebanyak 19 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjadi isi buku ini telah diputuskan dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 serta ditelaah ulang dan dilakukan penyelarasan oleh Tim Harmonisasi yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga 31 Juli 2022.

Pasal 105 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan, kedudukan Peraturan Perkumpulan dalam tata urutan peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama berada pada peringkat keempat setelah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Peraturan ini hanya dapat diputuskan dalam Konferensi Besar sebagai forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar.

Itulah salah satu hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Konferensi Besar hanya dalam tempo sekitar empat bulan setelah pe-

ngukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 dan terpisah dari penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama. Sebab, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada dan mengatur hal-hal teknis manajerial yang menjadi kewenangan Konferensi Besar. Termasuk di dalamnya, perubahan nomenklatur Peraturan Organisasi menjadi Peraturan Perkumpulan sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan perundang-undangan terkait serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Selain menyempurnakan peraturan organisasi yang telah diterbitkan sebelumnya, buku ini juga memuat beberapa peraturan perkumpulan baru yang dibutuhkan untuk melaksanakan agenda-agenda besar yang telah dicanangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Antara lain peraturan perkumpulan tentang sistem kaderisasi, penyelenggaraan kerja sama, jenis dan pengelolaan rekening, tata cara pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan.

Hal ini diperlukan karena pekerjaan yang kita hadapi saat ini dan di masa mendatang membutuhkan tata laksana yang lebih efisien, lebih efektif dan mencapai target yang dicanangkan. Kami berharap ini akan menjadi pola, bahwa setiap kali dibutuhkan keputusan yang memiliki bobot legitimasi kuat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menggelar Konferensi Besar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Maka, tidak perlu ada yang terkejut apabila nanti penyelenggaraan Konferensi Besar lebih dari dua kali dalam satu masa khidmat. Karena, kita berhadapan dengan dinamika realitas yang luar biasa akselerasinya, sehingga dari waktu ke waktu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian.

Saya mengajak semua jajaran pengurus Nahdlatul Ulama untuk tidak takut terhadap ketidaksempurnaan. Mari kita kerjakan apa yang perlu dikerjakan. Jika di kemudian hari kita lihat ada kekurangan yang perlu disempurnakan, mari kita lengkapi dan sempurnakan. Termasuk jika ditemukan kekurangan di dalam Peraturan Perkumpulan yang terangkum di dalam buku ini. Sebab, ini adalah cara yang masuk akal

untuk mengejar laju perubahan realitas yang sangat dinamis saat ini.

Pada saat sama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 juga akan menjadikan teknologi, khususnya teknologi informasi, sebagai tulang punggung dari operasi jam'iyah ini.

Akhirnya, kami mohon doa restu dari para kiai, alim ulama, dan sesepuh Nahdlatul Ulama, agar semua jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah mencurahkan segala ikhtiar dan kemampuan untuk berkhidmat kepada jam'iyah ini mendapatkan ridha Allah serta mendatangkan barokah untuk pribadi masing-masing dan jam'iyah tercinta ini.

Jakarta, 1 Agustus 2022

KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum PBNU

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

JAKARTA, 19-21 SYAWAL 1443 H/20-22 MEI 2022 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

MASA KHIDMAT 2022-2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M

BAGIAN SATU

KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/KONBES/V/2022
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
TENTANG KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

Menimbang :

a. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang memiliki kewenangan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

b. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan beberapa peraturan baru yang memerlukan pembahasan pada forum Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

c. Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan peraturan baru sebagaimana dimaksud pada huruf b ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan relevansi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam menjawab perkembangan dan dinamika masyarakat.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 22;

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XVIII Pasal 58 Ayat (2), Pasal 64 Ayat (2), jo. Bab XXI Pasal 76.

c. Keputusan Sidang Pleno I Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M tentang Tata Tertib Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 19 Syawal 1443 H/20 Mei 2022 M.

b. Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi yang disampaikan pada Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M.

c. Keputusan Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Keanggotaan dan Kaderisasi**

Pertama : Isi beserta uraian hasil Sidang Komisi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-

mor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan

2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kaderisasi

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Ketiga : Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA	**H. Miftah Faqih, MA**
Ketua	Sekretaris

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang disahkan sebagai anggota berdasarkan aturan yang berlaku, dan dengan demikian memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota.
2. Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas, dan tujuan Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa, yang telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan PBNU.
5. Penerimaan anggota adalah proses pendaftaran anggota Nahdlatul Ulama melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan.
6. Pemberhentian anggota adalah prosedur dan tahapan untuk menetapkan bahwa seseorang dicabut status keanggotaannya dan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
7. Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) adalah tanda

keanggotaan yang diterbitkan berdasarkan database keanggotaan yang dikelola secara nasional oleh PBNU.

8. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
9. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
10. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
12. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
13. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
14. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 2

Penerimaan keanggotaan:

a. keanggotaan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan;
b. calon anggota biasa harus mengajukan permohonan keanggotaan dengan mengisi formulir yang disediakan pengurus Nahdlatul Ulama, dengan melampirkan identitas diri;
c. anggota biasa diterima melalui PARNU dan/atau PRNU setempat, apabila tidak terdapat PRNU di tempat domisili calon anggota maka pendaftaran dapat dilakukan pada PRNU terdekat;
d. anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui PCINU;
e. apabila tidak ada PCINU di tempat domisili calon anggota, maka pendaftaran dilakukan melalui PCINU terdekat;
f. pendaftaran calon anggota dapat dilakukan secara *offline* dan *online*;

g. penerimaan atau penolakan kepada calon anggota sebagai anggota Nahdlatul Ulama akan disampaikan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU; dan/atau
h. anggota biasa disahkan oleh PCNU atau PCINU setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Pasal 3

Penerimaan anggota luar biasa:

a. calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pengurus Nahdlatul Ulama, dan melampirkan identitas kewarganegaraannya;
b. apabila tidak ada PCINU di tempat domisili, maka permohonan penerimaan dilakukan melalui PCINU terdekat;
c. calon anggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara daring dan luring;
d. PCNU dan PCINU harus memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota luar biasa;
e. calon anggota luar biasa berdomisili di dalam negeri yang ditolak pendaftaran oleh PCNU dapat mengajukan pendaftaran ulang dengan mendapatkan rekomendasi dari PWNU asal yang bersangkutan;
f. calon anggota luar biasa berdomisili luar negeri yang ditolak pendaftarannya oleh PCINU, dapat mengajukan pendaftaran ulang ke PBNU;
g. anggota luar biasa di dalam negeri disahkan oleh PCNU setempat setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini; dan
h. anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri disahkan oleh PCINU setempat setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 4

(1) Penerimaan anggota kehormatan:

a. anggota kehormatan dapat diusulkan oleh PCNU, PCINU atau PWNU kepada PBNU;

b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menjelaskan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap Perkumpulan Nahdlatul Ulama, disertai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;

c. PBNU menilai dan mempertimbangkan usulan calon anggota kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memberikan persetujuan atau penolakan;

d. PBNU membentuk tim penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah;

e. persetujuan atau penolakan untuk calon anggota kehormatan Nahdlatul Ulama disampaikan kepada PCNU, PCINU atau PWNU yang mengusulkan;

f. PBNU memberikan persetujuan melalui surat keputusan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama dalam bentuk khusus kepada calon anggota kehormatan; dan

g. penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengusul dan/atau PBNU kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi Nahdlatul Ulama.

(2) Dalam kondisi tertentu, PBNU dapat menerima anggota kehormatan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.

BAB III
KARTU TANDA ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA (KARTANU)

Pasal 5

(1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(2) Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) diserahkan oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU.

(3) Anggota kehormatan berhak mendapatkan surat keputusan PBNU dan/atau sertifikat dan/atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.

(4) PBNU mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) yang sekurang-kurangnya memuat data-data mengenai nomor anggota, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat sesuai kartu tanda penduduk, jenis kelamin dan foto diri.

(5) Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) berlaku seumur hidup.

Pasal 6

Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) adalah:

a. terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama;
b. memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama;
c. sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan; dan
d. melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban:

a. berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
b. setia dan taat serta menjaga nama baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana terkandung dalam Muqodimah Qonun Asasi;
c. memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, Ukhuwah Basyariyah, mempertahankan ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mensyiarkan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain menjadi anggota Nahdlatul Ulama;
e. setiap anggota membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetapkan oleh PBNU;
f. Setiap anggota membayar *i'anah syahriyyah* (iuran wajib bulanan) yang jumlahnya ditetapkan oleh PBNU;
g. setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi sesuai dengan kemampuan; dan
h. tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f akan diatur lebih lanjut oleh PBNU.

BAB V
HAK ANGGOTA

Pasal 9

Setiap anggota berhak:

a. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
b. mendapatkan pelayanan keagamaan, layanan dasar bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, perlindungan hukum dan keamanan;
c. anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih;
e. anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) berbasis layanan;
f. berpartisipasi dalam musyawarah perkumpulan;
g. membela diri dan memperoleh kesempatan untuk tabayun dalam pelanggaran terhadap aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
h. terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan *ubudiyah amaliyah jam'iyah* seperti tahlil, *talqin, istighotsah, lailatul ijtima'* dan lain-lain.

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama bisa karena permintaan sendiri atau diberhentikan.

Pasal 11

(1) Seorang anggota yang akan berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mengajukan secara tertulis kepada PARNU, PRNU dan/atau MWCNU, untuk diteruskan kepada PCNU atau PCINU di mana anggota tersebut terdaftar.

(2) PCNU atau PCINU yang dimaksud pada ayat (1) segera membentuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tanfidziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(3) Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki penyebab keinginan seseorang berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4) Hasil kerja tim dilaporkan kepada PCNU atau PCINU untuk diambil keputusan.

(5) Penerimaan permohonan berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan penetapan dari PCNU atau PCINU dengan tembusan kepada PBNU dan PWNU setempat.

(6) Proses penetapan pemberhentian keanggotaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari yang bersangkutan.

(7) Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak tanggal ditetapkannya persetujuan pemberhentian.

Pasal 12

(1) Seorang anggota Nahdlatul Ulama diberhentikan dari keanggotaan dengan alasan karena melakukan pelanggaran dengan sengaja, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana anggota dan/atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada PCNU atau PCINU di mana yang bersangkutan terdaftar.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan identitas pelapor secara lengkap dan dilampiri tanda bukti diri yang sah.

(4) PCNU atau PCINU setelah menerima laporan, segera membentuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tanfidziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(5) Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki untuk mendapatkan bukti-bukti atas laporan tersebut.

(6) Hasil kerja tim dilaporkan kepada rapat Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU atau PCINU untuk diambil keputusan.

(7) Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

(8) Dalam rapat sebagaimana ayat (6), anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

(9) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima, maka proses pemberhentian tersebut dihentikan dan apabila pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan dengan persetujuan rapat.

(10) Persetujuan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dilaporkan kepada PBNU dan PWNU setempat.

(11) Surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan pemberitahuan pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang dibuktikan dengan tanda terima.

(12) Proses penetapan persetujuan pemberhentian dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan.

(13) Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak diterimanya surat penetapan persetujuan pemberhentian.

(14) Dalam kasus tertentu seperti terorisme, korupsi, asusila, dan kasus lainnya, proses pemberhentian keanggotaan tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ayat (7).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 2 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KADERISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Perkumpulan adalah bagian-bagian atau unit kerja di dalam Nahdlatul Ulama.
2. Badan Otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
3. Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan pengesahan dari negara.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Besar sampai dengan Pengurus Anak Ranting.
5. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
9. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas profesional.
10. Syahadah adalah sertifikat kelulusan yang berkaitan dengan sis-

tem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

11. Mu'adalah adalah penyetaraan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
12. Kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
13. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh Nahdlatul Ulama maupun Badan Otonom.
14. Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
15. Subjek pengkaderan adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara bersama dalam proses pengkaderan, meliputi: peserta, instruktur, dan panitia penyelenggara.
16. Peserta pengkaderan adalah individu NU yang mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi insan pengabdi dan pengurus di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
17. Instruktur adalah individu warga NU yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Instruktur akan dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenjang yang sesuai.
18. Dewan instruktur adalah suatu unit keinstrukturan yang berfungsi dan bertugas menjaga kualitas dan kapasitas instruktur pengkaderan.
19. Kader penggerak dan struktural adalah untuk menyiapkan kader dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, menggerakkan warga, dan mengelola organisasi serta memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menggerakkan warga.

20. Kader ulama adalah untuk menyiapkan calon jajaran syuriah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan.
21. Kader fungsional adalah untuk menyiapkan kader yang memiliki tugas, dan tanggung jawab sebagai pelatih di bidang tertentu, peneliti di lingkungan Nahdlatul Ulama, memimpin Tim Bahtsul Masail, Rukyatul Hilal atau tim lainnya, Pendamping atau Penggerak Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat.
22. Kader profesional adalah adalah untuk menyiapkan kader memasuki posisi tertentu di dalam bidang birokrasi, baik eksekutif maupun yudikatif, perguruan tinggi maupun perusahaan nasional di tingkat nasional maupun daerah, termasuk jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif.
23. Kader Badan Otonom adalah kaderisasi berjenjang melalui Badan Otonom: IPNU/IPPNU, GP Ansor NU/Fatayat NU, PMII, dan ISNU.
24. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
25. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama
26. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
27. LAKPESDAM-PBNU adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merupakan Perangkat Perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
28. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan pengurus Nahdlatul Ulama berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perkumpulan.
29. Kriteria adalah ukuran pengukuran kinerja pengurus.
30. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:

a. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
b. melahirkan kader Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan harakah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
(2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hakikat dan tujuan kaderisasi;
    b. falsafah dan paradigma kaderisasi;
    c. bentuk-bentuk kaderisasi;
    d. kurikulum kaderisasi
    e. pelaksana kaderisasi;

f. instruktur dan narasumber;
g. jenjang kaderisasi; dan/atau
h. monitoring, evaluasi dan pengembangan.

Pasal 5

Sasaran kaderisasi Nahdlatul Ulama ditujukan kepada:

a. warga Nahdlatul Ulama yang belum pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
b. anggota Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;
c. kader ulama;
d. kader teknokrat, professional, intelektual Nahdlatul Ulama; dan/atau
e. sasaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Kaderisasi Nahdlatul Ulama, terdiri dari:

a. kaderisasi formal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh perkumpulan maupun Badan Otonom; dan/atau
b. kaderisasi informal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
FILOSOFI DAN VISI KADERISASI

Pasal 7

Filosofi kaderisasi:

a. mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan; dan/atau
b. merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan.

Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, bertanggung jawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

BAB V
JENJANG

Pasal 9

Kaderisasi formal Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar;
b. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan
c. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) sebagai kaderisasi tingkat tinggi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 10

PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU wajib menyelenggarakan kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal (9) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan kaderisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBNU menyelenggarakan AKN-NU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
b. PWNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
c. PWNU pada klasifikasi kelompok B dan C, menyelenggarakan PMKNU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
d. PCNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
e. PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C menyelenggarakan PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
f. MWC-NU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
PESERTA

Pasal 12

Peserta kaderisasi adalah semua warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pengurus dan calon pengurus di semua tingkatan perkumpulan dan Badan Otonom.

Pasal 13

(1) Peserta PD-PKPNU yaitu setiap calon pengurus dan pengurus perkumpulan dan penggerak di lingkungan Nahdlatul Ulama pada tingkat MWCNU dan PRNU.
(2) Peserta PMKNU yaitu setiap warga Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti dan dinyatakan lulus PKPNU, MKNU, dan pengkaderan Badan Otonom tingkat menengah yang menjadi calon pengurus dan pengurus Perkumpulan di tingkat PCNU.
(3) Peserta AKN-NU yaitu lulusan PMKNU dan jenjang pengkaderan tertinggi badan otonom yang berkeinginan menjadi calon pengurus dan pengurus perkumpulan di tingkat PWNU dan PBNU.
(4) Pelaksana kegiatan PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan administratif lain yang harus dipenuhi oleh calon peserta.

BAB VIII
INSTRUKTUR

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi dibentuk instruktur yang tergabung dalam Dewan Instruktur.

Pasal 15

Dewan Instruktur terdiri dari:

a. Dewan Instruktur Nasional diketuai oleh Ketua Umum PBNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
b. Dewan Instruktur Wilayah diketuai oleh Ketua PWNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua yang menangani bidang kaderisasi, atau yang ditunjuk; dan/atau

c. Dalam keadaan tertentu, dapat dibentuk Dewan Instruktur Tingkat Cabang, diketuai oleh Ketua PCNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua.

Pasal 16

Instruktur sebagaimana disebutkan Pasal 15, terdiri dari:

a. instruktur PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU;
b. keanggotaan instruktur disahkan oleh Dewan Instruktur;
c. instruktur bekerja secara profesional yang terikat dengan kode etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan; dan
d. kode etik disusun oleh Dewan Instruktur.

Pasal 17

(1) Dewan Instruktur Nasional dibentuk dan disahkan oleh PBNU.
(2) Dewan Instruktur Wilayah diusulkan oleh PWNU dan disahkan oleh Dewan Instruktur Nasional.
(3) Dewan Instruktur Cabang diusulkan oleh PCNU, disahkan oleh Dewan Instruktur Wilayah dan dilaporkan kepada Dewan Instruktur Nasional.

Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi instruktur:

a. syarat instruktur adalah alumni pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang keinstrukturan dan mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur;
b. instruktur PD-PKPNU minimal harus mengikuti dan lulus PMKNU dan pendidikan khusus keinstrukturan PD-PKPNU;
c. instruktur PMKNU minimal harus mengkuti dan lulus AKN-NU

dan pendidikan khusus keinstrukturan PMKNU;

d. instruktur AKN-NU adalah tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur Nasional; dan/atau
e. Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

BAB IX
PELAKSANA

Pasal 19

Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kaderisasi perkumpulan hanya boleh dilaksanakan oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU;
b. PD-PKPNU dapat dilaksanakan oleh PRNU dan MWCNU pada klasifikasi kelompok A dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C;
c. PKMNU dapat dilaksanakan oleh PWNU dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok A;
d. AKN-NU dilaksanakan oleh PBNU;
e. kaderisasi PPWK dilaksanakan oleh PBNU dan/atau PWNU; dan
f. semua pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan wajib diberitahukan kepada struktur pengurus perkumpulan setingkat di atasnya.

BAB X
SYAHADAH/SERTIFIKAT KELULUSAN

Pasal 20

Syahadah/sertifikat kelulusan kaderisasi diatur sesuai ketentuan se-

bagai berikut:

a. sertifikat kelulusan PD-PKPNU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Instruktur Wilayah dan PCNU;
b. sertifikat kelulusan PMKNU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Instruktur Nasional dan PWNU;
c. sertifikat AKN-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU; dan/atau
d. sertifikat PPWK diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.

BAB XI
MU'ADALAH

Pasal 21

Warga Nahdlatul Ulama dapat langsung mengikuti pengkaderan tingkat menengah tanpa mengikuti kaderisasi tingkat dasar perkumpulan atau kaderisasi tingkat menengah Badan Otonom NU, jika memenuhi persyaratan berikut:

a. lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning yang mu'tabar;
b. lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan;
c. warga Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdi, berjasa dan berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama;
d. ketentuan huruf a, b, dan c harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Instruktur Nasional; dan/atau
e. persyaratan lain yang ditentukan Dewan Instruktur Nasional.

BAB XII
KURIKULUM PENGKADERAN

Pasal 22

Pendidikan kader sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan dengan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan rihlah atau observasi sosial.

Pasal 23

(1) Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU.
(2) PBNU dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1) Materi pendidikan kader terdiri dari:
    a. penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
    b. pengembangan kemampuan keorganisasian;
    c. penguatan kapasitas gerakan;
    d. keinstrukturan; dan
    e. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap tingkatan kaderisasi.

BAB XIII
OUTPUT

Pasal 25

Output kaderisasi adalah:

a. lahirnya kiai dan ulama yang memahami perubahan sosial dan *faqiihun fii mashalihil khalqi;*

b. lahirnya kader penggerak gerakan sosial;
c. lahirnya kader intelektual dan saintis;
d. lahirnya kader profesional dan birokrat;
e. lahirnya kader pengusaha; dan
f. lahirnya kader politik.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Lulusan pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan sebelum terbitnya peraturan perkumpulan ini, seperti PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader tingkat dasar.
(2) Lulusan PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU diakui dan disetarakan sebagai kader tingkat menengah.
(3) Lulusan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(4) Khusus lulusan kaderisasi IPNU dan IPPNU diakui dan disetarakan dua tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(5) Pengurus perkumpulan di semua tingkatan, hasil kebijakan khusus mandataris Muktamar, konferensi wilayah dan konferensi cabang, wajib mengikuti proses kaderisasi sesuai dengan tingkatannya dalam tempo selambat-lambatnya enam bulan untuk PCNU dan PWNU, dan 1 (satu) tahun untuk PBNU setelah dilantik.
(6) Rais 'Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan mu'adalah sampai jenjang pengkaderan tertinggi kepada jajaran pengurus syuriah PBNU, PWNU dan PCNU.
(7) Kaderisasi ditingkat PBNU dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU.

(8) Pelaksanaan kaderisasi tingkat wilayah dan cabang diserahkan kepada kebijakan pengurus perkumpulan di masing-masing tingkatan.

(9) Dalam masa transisi sampai terbentuknya Dewan Instruktur, instruktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur sesuai tingkatannya.

(10) Semua peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

BAGIAN DUA

KEORGANISASIAN

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

JAKARTA, 19-21 SYAWAL 1443 H/20-22 MEI 2022 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

MASA KHIDMAT 2022-2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M

BAGIAN DUA

KEORGANISASIAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 02/KONBES/V/2022

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG KEORGANISASIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Menimbang :

a. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang memiliki kewenangan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

b. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan beberapa peraturan baru yang memerlukan pembahasan pada forum Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

c. Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan peraturan baru sebagaimana dimaksud pada huruf b ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan relevansi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam menjawab perkembangan dan dinamika masyarakat.

12. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Ketiga : Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA	**H. Miftah Faqih, MA**
Ketua	Sekretaris

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 3 TAHUN 2022
TENTANG
SYARAT MENJADI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan aktivitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Anggota Nahdlatul Ulama adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
3. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
4. Badan Otonom adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
5. Badan Khusus Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu.

6. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
7. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
8. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
9. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
10. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
13. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
14. PMK-NU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan menengah dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
15. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan dasar dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

Bab II
Pengurus harian nahdlatul ulama

Pasal 2

Pengurus harian tingkat nasional terdiri dari:

a. Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan beberapa Katib; dan
b. Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

Pasal 3

Pengurus harian tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

a. Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan

b. Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III
SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 4

(1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. pernah menjadi Pengurus Harian PBNU atau Pengurus Harian Lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat keputusan; dan
    b. telah lulus kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN-NU) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian PBNU.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti AKN-NU paling lambat 12

(dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 5

(1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidziyah PWNU dengan persyaratan sebagai berikut:

   a. pernah menjadi Pengurus Harian PWNU atau Pengurus Harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan

   b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok B dan C atau lulus pendidikan kaderisasi tingkat tinggi (AKN-NU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian PWNU yang termasuk daam klasifikasi kelompok A, B, dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan

Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja.

Pasal 6

(1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pernah menjadi Pengurus Harian PCNU atau Pengurus Harian Lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian tingkat Majelis Wakil Cabang dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
   b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PKPNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PCNU yang termasuk daam klasifikasi kelompok A, B dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan

Pengukuran Kinerja.

Pasal 7

Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidziyah PCINU dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pernah menjadi pengurus dan/atau anggota aktif di badan otonom, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama;
b. memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
c. memiliki keluarga yang menjadi pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
d. bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c wajib mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 8

(1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian MWCNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian PRNU sekurang-kurangnya 1 (satu) masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan.
(2) Setiap Pengurus Harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisasi PD-PKPNU.

Pasal 9

Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian PRNU dengan persyaratan pernah menjadi Pengurus Harian PARNU dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 10

Seorang anggota dapat menjadi Pengurus Harian PARNU dengan per-

syaratan telah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Apabila seorang pengurus harian belum dapat mengikuti pendidikan kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 huruf d, maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus harian dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 4 TAHUN 2022
TENTANG
WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat pada seseorang karena jabatannya.
2. Tugas adalah kewajiban untuk menjalankan fungsi yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya.
3. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat seseorang dalam organisasi sesuai dengan jabatannya.
4. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
5. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan kepengurusan.
6. Tanfidziyah adalah pelaksana harian yang menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan keputusan pengurus Nahdlatul Ulama.
7. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
10. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
11. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

12. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
13. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
WEWENANG DAN TUGAS MUSTASYAR

Pasal 2

(1) Kewenangan Mustasyar adalah:
    a. menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu; dan/atau
    b. mekanisme rapat Mustasyar diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Rapat.

(2) Tugas Mustasyar adalah memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat, diminta atau tidak diminta, baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkat kepengurusan.

BAB III
WEWENANG DAN TUGAS SYURIYAH

Pasal 3

(1) Kewenangan Rais 'Aam:
    a. mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum perkumpulan;
    b. mewakili PBNU baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;
    c. bersama Ketua Umum mewakili PBNU dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar menukar, penjaminan, penyerahan wewenang atau pengelolaan dan penyertaan

usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;

d. bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis PBNU; dan

e. bersama ketua Umum membatalkan keputusan perangkat perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais 'Aam:

a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum PBNU;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara pengurus lengkap Syuriyah;

c. bersama Ketua Umum melaksanakan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

d. memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Lengkap Syuriyah.

Pasal 4

(1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam:

a. menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan; dan

b. bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum PBNU.

(2) Tugas Wakil Rais 'Aam:

a. membantu tugas-tugas Rais 'Aam;

b. mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan; dan

c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Rais 'Aam.

Pasal 5

(1) Kewenangan Rais:
   a. menjalankan wewenang Rais 'Aam dan/atau Wakil Rais 'Aam ketika berhalangan; dan
   b. merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Rais:
   a. membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan/atau Wakil Rais 'Aam;
   b. mewakili Rais 'Aam dan/atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan; dan
   c. melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 6

(1) Kewenangan Katib 'Aam:
   a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban pengurus besar Syuriyah; dan
   b. bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis PBNU.

(2) Tugas Katib 'Aam:
   a. membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya;
   b. merumuskan dan mengatur manajemen administrasi pengurus besar Syuriyah; dan
   c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 7

(1) Kewenangan Katib:
   a. melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
   b. mendampingi Rais sesuai bidang masing-masing.

(2) Tugas Katib:
   a. membantu tugas-tugas Katib 'Aam;
   b. mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
   c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Katib 'Aam.

Pasal 8

(1) Kewenangan A'wan adalah memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas pengurus besar Syuriyah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan.
(2) Tugas A'wan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuriyah.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS TANFIDZIYAH

Pasal 9

(1) Wewenang Ketua Umum:
   a. mewakili PBNU baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan perkumpulan dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;
   b. merumuskan kebijakan khusus perkumpulan;
   c. bersama Rais 'Aam mewakili PBNU dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;
   d. bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan-keputusan strategis PBNU;
   e. bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

f. mewakili PBNU di dalam maupun di luar pengadilan.

g. Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan

h. bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan PBNU.

(2) Tugas Ketua Umum:

a. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum PBNU;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara pengurus besar Tanfidziyah;

c. bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

d. memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 10

(1) Wewenang Wakil Ketua Umum:

a. menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan; dan

b. membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum PBNU.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum:

a. membantu tugas-tugas Ketua Umum;

b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;

c. mengkoordinasikan bidang strategis tertentu yang tidak bersifat operasional yang ditetapkan oleh dan/atau bersama-sa-

ma Ketua Umum; dan

d. bidang-bidang strategis dimaksud adalah meliputi: keagamaan, hubungan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, kebudayaan, pendidikan, hukum, serta organisasi, keanggotaan dan kaderisasi.

Pasal 11

(1) Kewenangan Ketua:

a. menjalankan kewenangan Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan; dan
b. merumuskan dan menjalankan koordinasi dan bidang masing-masing yang ditetapkan.

(2) Tugas Ketua:

a. membantu tugas-tugas Ketua Umum;
b. menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan serta melakukan pembinaan terhadap Badan Otonom dan Lembaga;
c. pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b bersifat taktis dan teknis operasional yang ditetapkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi, dan pengontrolan hasil di lapangan;
d. pembidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah bidang keagamaan dan hubungan kelembagaan, bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, dan budaya, bidang pendidikan dan hukum, bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi;
e. Badan Otonom dan Lembaga sebagaimana yang dimaksud huruf b mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
f. dalam pelaksanaan tugas-tugasnya para Ketua didampingi oleh para Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan pembidangan masing-masing; dan

g. melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum.

Pasal 12

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal:
  a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan pengurus besar Tanfidziyah;
  b. merumuskan naskah-naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program PBNU; dan
  c. bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Ketua Umum dan menandatangani surat-surat keputusan PBNU.
(2) Tugas Sekretaris Jenderal:
  a. membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  a. merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat.
  b. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan
  c. bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa PBNU.

Pasal 13

(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal:
  a. melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
  b. mendampingi Ketua sesuai bidangnya masing-masing; dan
  c. bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau Ketua menandatangani surat-surat biasa PBNU.

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal:
   a. membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal;
   b. mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
   c. mendampingi pelaksanaan tugas para ketua sesuai pembidangan masing-masing yang ditetapkan;
   d. melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan; dan
   e. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

(1) Kewenangan Bendahara Umum:
   a. mengatur pengelolaan keuangan PBNU;
   b. melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan Bendahara; dan
   c. bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting PBNU berkaitan dengan keuangan.
(2) Tugas Bendahara Umum:
   a. mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan;
   b. merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset;
   c. membuat dan mensosialisasikan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
   d. menyusun dan merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan PBNU; dan
   e. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.

Pasal 15

(1) Kewenangan Bendahara:
   a. melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan; dan/atau
   b. melaksanakan kewenangan sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

(2) Tugas Bendahara:
   a. membantu tugas-tugas Bendahara Umum;
   b. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
   c. melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan; dan
   d. membuat laporan keuangan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
PEMBAGIAN BIDANG TUGAS

Pasal 16

(1) Pembagian bidang strategis sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) huruf d dan pembidangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (2) huruf d berlaku untuk seluruh tingkat kepengurusan dengan disesuaikan potensi dan kondisi masing-masing.

(2) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada Bab II, Bab III, dan Bab IV Peraturan Perkumpulan ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
3. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
4. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
5. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
6. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
7. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
SYARAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

(1) Pembentukan PWNU diusulkan oleh PCNU yang sudah terbentuk paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam provinsi.

(2) Usulan pembentukan PWNU disampaikan secara tertulis kepada PBNU disertai surat usulan dari setiap PCNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekreta-

ris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PCNU.

(3) Pembentukan PWNU diputuskan oleh PBNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4) PCNU yang mengusulkan pembentukan PWNU melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PBNU.

(5) PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PWNU setelah menerima salinan lengkap hasil konferensi pembentukan PWNU.

(6) PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun, melalui mekanisme Konferensi Wilayah.

(7) PWNU berfungsi sebagai koordinator cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana PBNU untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) PCNU hanya dapat dibentuk dalam satu wilayah kabupaten/kota.

(2) Pembentukan PCNU diusulkan oleh MWCNU dengan ketentuan:
   a. untuk klasifikasi kelompok A, telah terbentuk MWCNU sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota;
   b. untuk klasifikasi kelompok B, telah terbentuk MWCNU sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota; dan/atau
   c. untuk klasifikasi kelompok C, telah terbentuk MWCNU sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota.

(3) Usulan pembentukan PCNU disampaikan secara tertulis kepada PBNU, setelah memperoleh rekomendasi dari PWNU, disertai surat usulan dari setiap MWCNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing

MWCNU.

(4) Pembentukan PCNU diputuskan dan ditetapkan oleh PBNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5) PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PCNU, setelah menerima rekomendasi dari PWNU dan salinan lengkap permusyawaratan pembentukan PCNU.

(6) PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi Cabang.

(7) Di dalam satu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari satu PCNU.

(8) Dalam hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas, pada satu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari satu PCNU dengan syarat sebagai berikut:

   a. besar dan padatnya jumlah penduduk;
   b. luasnya wilayah/kondisi geografis;
   c. sulitnya komunikasi;
   d. faktor kesejarahan/historis;
   e. mempunyai prospek untuk perkembangan perkumpulan; dan
   f. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

(9) Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) di atas, ditentukan oleh kebijakan PBNU dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

(10) Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) di atas, harus diusulkan paling sedikit 5 (lima) MWCNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari PCNU induk.

(11) MWCNU sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah MWCNU yang hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori 1 atau 2.

(12) Dalam kondisi PCNU induk tidak memberikan persetujuan, maka

PWNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 4

(1) Pembentukan PCINU diusulkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
(2) Usulan pembentukan PCINU disampaikan secara tertulis kepada PBNU, dilampiri surat usulan dari setiap anggota yang mengusulkan.
(3) Pembentukan PCINU diputuskan oleh PBNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(4) Anggota yang mengusulkan pembentukan PCINU melaksanakan permusyawaratan dan menyampaikan usulan susunan kepengurusan.
(5) PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PCINU, setelah menerima salinan lengkap hasil permusyawaratan pembentukan PCINU.
(6) PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 5

(1) Pembentukan MWNCU diusulkan oleh PRNU.
(2) Pembentukan MWC diusulkan oleh PRNU, dengan ketentuan:
    a. untuk klasifikasi kelompok A, telah terbentuk PRNU sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
    b. untuk klasifikasi kelompok B, telah terbentuk PRNU sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan dalam satu kecamatan; dan/atau
    c. untuk klasifikasi kelompok C, telah terbentuk PRNU seba-

nyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan dalam satu kecamatan.

(3) Usulan pembentukan MWCNU disampaikan secara tertulis kepada PCNU, disertai surat usulan dari setiap PRNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PRNU.

(4) Pembentukan MWCNU diputuskan oleh PCNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5) PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU.

(6) PCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada MWCNU, setelah menerima persetujuan dari PWNU dan salinan lengkap permusyawaratan pembentukan MWCNU.

(7) PCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme Konferensi MWCNU.

(8) Pembentukan MWCNU sebagaimana diatur pada ayat (6) di atas, harus diusulkan oleh minimal 5 (lima) PRNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari MWCNU induk.

(9) PRNU sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah ranting yang hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori A atau B.

(10) Dalam kondisi MWCNU Induk tidak memberikan persetujuan, maka PCNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 6

(1) Pembentukan PRNU diusulkan oleh PARNU melalui MWCNU.

(2) Usulan pembentukan PRNU disampaikan secara tertulis kepada PCNU, disertai surat usulan setiap PARNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekreta-

ris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PARNU.

(3) Pembentukan PRNU diputuskan oleh PCNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4) PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU dan/atau MWCNU.

(5) PCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PRNU, setelah menerima rekomendasi dari MWCNU.

(6) PCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme Musyawarah Ranting.

(7) PRNU dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. wilayah hunian/pemukiman/perumahan/apartemen di perkotaan padat penduduk;
   b. jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
   c. kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
   d. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

Pasal 7

(1) Pembentukan PARNU dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.

(2) Pembentukan PARNU diusulkan oleh anggota melalui PRNU kepada MWCNU.

(3) Pembentukan PARNU diputuskan oleh PRNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4) MWCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PARNU.

(5) MWCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melalui mekanisme Musyawarah Anggota.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengesahan adalah tindakan organisasi untuk menetapkan dan mengesahkan susunan kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
2. Pembekuan adalah tindakan perkumpulan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan aktivitas perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
4. Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang harus dilalui/dipenuhi oleh calon pengurus, terutama mandataris, yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan.
5. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.
6. Hari adalah hari kerja.
7. AHWA adalah singkatan dari Ahlul Halli Wal Aqdi.

8. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
9. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
10. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
12. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
13. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
14. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

Pasal 2

Syarat-syarat Kepengurusan

(1) Semua pengurus di setiap tingkatan harus memenuhi syarat-syarat kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Setiap orang dapat menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final;
b. bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada jam'iyyah Nahdlatul Ulama;
c. memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah;
d. terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama;
e. untuk menjadi PBNU, harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat, serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;
f. untuk menjadi PWNU, harus sudah pernah menjadi pengurus

harian atau pengurus Lembaga di tingkat wilayah, pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;

g. untuk menjadi PCNU, harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga di tingkat cabang dan/atau pengurus harian di tingkat MWCNU, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;

h. untuk menjadi MWCNU harus sudah pernah menjadi pengurus harian PRNU dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;

i. untuk menjadi PRNU harus sudah menjadi PARNU dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (tahun) tahun dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;

j. untuk menjadi PARNU, harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;

k. syarat sebagaimana diatur pada huruf e, f, g, h, i, dan j dibuktikan dengan salinan surat keputusan atau surat keterangan dari pengurus pada tingkatannya atau surat pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup;

l. syarat kaderisasi dibuktikan dengan salinan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disahkan oleh Dewan Instruktur; dan

m. calon pengurus yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama diwajibkan membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti pengkaderan.

BAB II
PENGESAHAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 3

(1) Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan PWNU dan PCNU melalui Rapat Harian Syuriyah masing-masing tingkatan.
(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia muktamar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum muktamar dilaksanakan.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia muktamar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno Muktamar.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud;
(9) PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa

diusulkan menjadi anggota AHWA;

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais 'Aam dituangkan dalam berita acara Muktamar.

(11) Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.

(12) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais 'Aam terpilih.

(13) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.

(14) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.

(15) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah muktamar berakhir.

(16) Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.

(17) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(18) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(19) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;

c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara; dan
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah serta Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

(1) Rais Syuriyah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU dan MWCNU pada PWNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.
(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi wilayah dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wilayah.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud;

(9) PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wilayah.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(17) Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PWNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PWNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).

(23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:

a. Beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib Syuriyah dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PWNU; dan
f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PWNU.

Bagian Ketiga

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 7

(1) Rais Syuriyah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU dan PRNU pada PCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.
(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas

disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(17) Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18) Surat rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(19) Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(20) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(21) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(22) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(23) Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(24) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

(25) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(26) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(27) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (26), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(28) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (25).

(29) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (25), maka susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa

orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCNU; dan
f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU.

Bagian Keempat
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Pasal 9

(1) Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota PCINU.
(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi cabang istimewa selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang istimewa dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang istimewa.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah

ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang istimewa berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah.

(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(17) Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan

mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCINU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).

(23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:

a. Beberapa orang Mustasyar;

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCINU;
f. jumlah Mustasyar, A'wan, jajaran Pengurus Harian Syuriah selain Rais dan jajaran Pengurus Harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan
g. Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCINU.

Bagian Kelima
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

(1) Rais Syuriyah MWCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.
(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi Majelis Wakil Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi wakil cabang dilaksanakan.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi Majelis Wakil Cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh

rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wakil cabang.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) MWCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wakil cabang.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi Majelis Wakil Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi Majelis Wakil Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wakil cabang berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(15) Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidzi-

yah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wakil cabang dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(16) Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolongkan dalam klasifikasi kelompok A wajib mendapat persetujuan PWNU.

(17) Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.

(18) PWNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.

(19) Dalam hal PWNU belum memberikan tanggapan atas surat sebagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetujuan.

(20) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

(21) Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(22) Dalam hal permohonan pengesahan susunan MWCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(23) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan

dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang-an persyaratan.

(24) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (21).

(25) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (21), maka susunan kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 12

Susunan MWCNU terdiri atas:

a. Beberapa orang Mustasyar;

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;

c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

Bagian Keenam
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 13

(1) Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.

(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.

(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU melalui Rapat Harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh anggota.

(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum musyawarah ranting dilaksanakan.

(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah ranting.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah ranting.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur

bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(14) Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(15) Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(16) Surat rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh)

hari sejak keberatan itu diterima.

(22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekuarangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;

b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;

c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh

Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

(1) Rais Syuriyah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawarah anak ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.

(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.

(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan oleh anggota.

(4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah anak ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum musyawarah anak ranting dilaksanakan.

(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah anak ranting.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan

sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah anak ranting.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah anak ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(14) Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi PRNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(15) Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(16) Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka MWCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang

berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26) Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekuarangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan;
c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

BAB III
TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 17

(1) Surat Keputusan Pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU.

(2) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.

(3) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PWNU.

(4) Surat Keputusan Pengesahan PRNU diterbitkan oleh PCNU.

(5) Surat Keputusan Pengesahan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

Pasal 18

(1) Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:
    a. berita acara konferensi yang ditandatangani oleh pimpinan sidang;
    b. berita acara rapat formatur;
    c. daftar riwayat hidup;
    d. kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama berbasis layanan;
    e. kartu tanda penduduk;
    f. sertifikat kaderisasi calon Pengurus Harian Tanfidziyah; dan
    g. daftar kelengkapan dokumen;

(2) Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen.

(3) Dokumen sertifikat kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU.

(4) Calon pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam surat keputusan sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan dimaksud.

(5) Sertifikat kaderisasi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf f mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama.

(6) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

Pasal 19

Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan naskah asli (*hardcopy*) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

BAB IV
TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 20

(1) PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(2) Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari PWNU.
(3) Apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah melewati batas waktu (kedaluwarsa), tidak ada surat permohonan atau masukan tertulis dari PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka PBNU dapat secara langsung membekukan kepengurusan PCNU.
(4) Ketentuan sebagaimana ayat (2) dan (3) di atas tidak berlaku bagi pembekuan PCINU.
(5) PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(6) MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 21

PWNU dapat dibekukan apabila:

a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa)

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;

b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi wilayah; dan/atau

c. tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU pada wilayah klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 22

(1) Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 21.

(2) Pembekuan PWNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan setelah PBNU memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c dilaksanakan setelah PBNU mempertemukan/memediasi antara PWNU dengan PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

(5) PWNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karteker dari PBNU.

(6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, karteker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi wilayah.
(7) Masa kerja karteker dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 23

PCNU dapat dibekukan apabila:
a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi cabang; dan/atau
c. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) MWCNU pada cabang klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 24

(1) Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan PWNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 23.
(2) Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf

b dilakukan setelah PBNU memberikan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU dengan MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

(5) PCNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karteker dari PWNU.

(6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu, karteker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PBNU.

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi cabang.

(8) Masa kerja karteker dapat diperpanjang 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 25

PCINU dapat dibekukan apabila:

a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;

b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi cabang istimewa; dan/atau

c. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah.

Pasal 26

(1) Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 25.

(2) Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan setelah PBNU memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCINU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

(5) PCINU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karteker dari PBNU.

(6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi cabang istimewa.

(7) Masa kerja karteker dapat diperpanjang 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 27

Pengurus MWCNU dapat dibekukan apabila:

a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;

b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi wakil cabang; dan/atau

c. tidak melaksanakan amanat konferensi wakil cabang selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 28

(1) Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27.
(2) Pembekuan MWCNU dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan setelah PCNU memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
(4) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara MWCNU dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
(5) MWCNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PCNU dengan menunjuk karteker dari PCNU.
(6) Selambat-lambatnya 3 (bulan) hari setelah pembekuan, karteker atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan konferensi wakil cabang.

Pasal 29

PRNU dapat dibekukan apabila:

a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas)

hari;

b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat musyawarah ranting; dan/atau

c. tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 30

(1) Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan MWCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

(2) Pembekuan PRNU dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan setelah PCNU memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU dengan PARNU atau anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

(5) PRNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PCNU dengan menunjuk karteker dari MWCNU.

(6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu karteker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PCNU.

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah ranting.

Pasal 31

PARNU dapat dibekukan apabila:

a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat musyawarah anak ranting; dan/atau
c. tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 32

(1) Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU atas usulan PRNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.
(2) Pembekuan PARNU dapat dilaksanakan setelah MWCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan setelah MWCNU memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
(4) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PARNU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
(5) PARNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh MWCNU dengan menunjuk karteker dari PRNU.

(6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu karteker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran MWCNU.

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker atas nama MWCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah anak ranting.

BAB V
KETENTUAN KARTEKER

Pasal 33

(1) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PWNU dengan ketentuan:
   a. masa kerja karteker PWNU adalah 6 (enam) bulan;
   b. karteker PWNU terdiri atas unsur PBNU dan PWNU sebelumnya;
   c. Masa kerja karteker PWNU dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
   d. Dalam hal masa kerja karteker PWNU telah berakhir atau tidak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karteker PWNU wajib menyelenggarakan konferensi wilayah.

(2) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PCNU dengan ketentuan:
   a. masa kerja karteker PCNU adalah 3 (tiga) bulan;
   b. karteker PCNU terdiri atas unsur PWNU dan PCNU sebelumnya;
   c. dalam kondisi tertentu karteker PCNU dapat melibatkan unsur PBNU;
   d. masa kerja karteker PCNU dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
   e. dalam hal masa kerja karteker PCNU telah berakhir atau ti-

dak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karteker PCNU wajib menyelenggarakan konferensi cabang.

(3) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PCINU dengan ketentuan:
   a. masa kerja karteker PCINU adalah 3 (tiga) bulan;
   b. karteker PCINU terdiri atas unsur PBNU dan PCNU sebelumnya;
   c. masa kerja karteker PCINU dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
   d. dalam hal masa kerja karteker PCINU telah berakhir atau tidak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karteker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi cabang.

Pasal 34

(1) Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karteker MWCNU dengan ketentuan:
   a. masa kerja karteker MWCNU adalah 3 (tiga) bulan;
   b. karteker MWCNU terdiri atas unsur PCNU dan MWCNU sebelumnya; dan
   c. dalam hal masa kerja karteker MWCNU telah berakhir, karteker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi wakil cabang.

(2) Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karteker PRNU dengan ketentuan:
   a. masa kerja karteker PRNU adalah 3 (tiga) bulan;
   b. karteker PRNU terdiri atas unsur MWCNU dan PRNU sebelumnya;
   c. dalam kondisi tertentu karteker PRNU dapat melibatkan unsur PCNU; dan
   d. dalam hal masa kerja karteker PRNU telah berakhir, karteker

PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting.

Pasal 35

Dalam kondisi tertentu MWCNU dapat membentuk karteker PARNU dengan ketentuan:

a. masa kerja karteker PARNU adalah 3 (tiga) bulan;
b. karteker PARNU terdiri atas unsur PRNU dan PARNU sebelumnya;
c. dalam kondisi tertentu karteker PARNU dapat melibatkan unsur MWCNU; dan
d. dalam hal masa kerja karteker PARNU telah berakhir, karteker PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027;
(2) Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PBNU dapat memperpanjang masa khidmat dan/atau membentuk karteker PWNU dan PCNU sampai batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak;
(3) Masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sejak satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini sampai dengan pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud Ayat (1);
(4) Pelaksanaan konferensi selama masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
    a. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk

kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya diperpanjang;

b. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

(5) Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan Organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERANGKAT PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat adalah bagian perkumpulan yang mendukung pencapaian tujuan, usaha-usaha, dan melaksanakan program-program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
3. Badan Otonom adalah Perangkat Perkumpulan yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
4. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
6. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
7. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB II
LEMBAGA

Pasal 2

(1) Struktur kepengurusan harian lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta anggota.

(2) Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(4) Ketua Lembaga bersama pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian dan anggota Lembaga.

(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk kelompok kerja dan gugus tugas berdasarkan kebutuhan.

(6) Pembentukan susunan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pelaksanaan program-program Perkumpulan.

(7) Lembaga di tingkat PWNU, PCNU, PCINU dan MWCNU dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(8) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 3

Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 ayat (6).

BAB III
BADAN OTONOM

Pasal 4

(1) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan oleh PBNU, ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.

(2) Badan Otonom memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing.

(3) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

(1) Badan Otonom berpedoman pada aqidah, azas dan tujuan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan basis usia, kelompok masyarakat, profesi dan/atau kekhususan lainnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 6

Badan Otonom wajib memberikan laporan perkembangan setiap 6 (enam) bulan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

Pasal 7

Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 angka 3, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 18 ayat (6) dan (7).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Semua perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perkumpulan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 8 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan tingkat kepengurusan di bawahnya.
2. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membicarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.

BAB II
KELEMBAGAAN BADAN KHUSUS

Pasal 2

Struktur dan cara pembentukan Badan Khusus PBNU:

a. Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan organisasi di bidang tertentu;

b. pembentukan Badan Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi dengan prioritas pada bidang yang memerlukan penanganan secara khusus dan tertentu;
c. struktur kepengurusan harian Badan Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota;
d. Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBNU;
e. pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
f. pembentukan kepengurusan Badan Khusus harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian lembaga tersebut.

Pasal 3

Badan Khusus dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pengurus wilayah atau cabang.

Pasal 4

(1) Masa khidmat pengurus Badan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa khidmat berikutnya.
(2) Masa khidmat Badan Khusus tidak bersamaan dengan masa khidmat PBNU.
(3) PBNU dapat memberhentikan dan/atau mengganti pengurus Badan Khusus sebelum masa khidmatnya berakhir.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS BADAN KHUSUS

Pasal 5

Pengurus Badan Khusus berhak mengusulkan pejabat di lingkungan Badan Khusus sesuai dengan kompetensi, tanggung jawab, profesionalitas, dan mematuhi prinsip-prinsip perkumpulan.

Pasal 6

Kewajiban pengurus Badan Khusus:

a. bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kemajuan Badan Khusus dan bagian-bagiannya;
b. menyampaikan laporan secara periodik dan pada akhir masa khidmat Badan Khusus; dan/atau
c. laporan sebagaimana huruf a dan b mengikuti ketentuan yang diatur oleh PBNU.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah-

dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERMUSYAWARATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
2. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
5. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
6. Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
7. Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang
8. Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diseleng-

garakan oleh Pengurus Cabang.

9. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang.
10. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
11. Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting;
12. Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
13. Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
14. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh PAR.
15. Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.
16. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.
17. Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap permusyawaratan dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
18. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.
19. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
20. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
21. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

22. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
23. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
24. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
25. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Muktamar;
b. Muktamat Luar Biasa;
c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
d. Konferensi Besar.

Pasal 4

Permusyawaratan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Konferensi Wilayah;
b. Musyarawah Kerja Wilayah;
c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa;
d. Musyarawah Kerja Cabang;
e. Konferensi Majelis Wakil Cabang;

f. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang;
g. Musyawarah Ranting;
h. Musyarawah Kerja Ranting;
i. Musyawarah Anak Ranting; dan
j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

BAB III
PESERTA

Pasal 5

(1) Peserta permusyawaratan di semua tingkatan adalah pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing yang mendapatkan mandat penuh yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriah, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris di setiap tingkatan masing-masing.
(2) Dalam kondisi terjadi perbedaan surat mandat antara Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus Nahdlatul Ulama setingkat di atasnya melakukan islah terlebih dahulu;
(3) Dalam hal kondisi islah tidak terpenuhi, mandat yang diakui adalah yang ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriyah dan Katib 'Aam/Katib sepanjang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 6

(1) Muktamar membahas dan menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
e. rekomendasi perkumpulan;
f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
g. memilih Ketua Umum PBNU.

(2) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Muktamar dihadiri oleh:

i. PBNU;
ii. PWNU;
iii. PCNU; dan
iv. PCINU.

(2) PWNU, PCNU dan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan adalah PWNU PCNU dan PCINU yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

(3) Muktamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

Pasal 8

(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam

dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari keseluruhan jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang Peserta Muktamar.

Pasal 9

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar PBNU sebagai peserta.

(4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

Pasal 10

(1) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-kepu-

tusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

(2) Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU.

(3) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.

(4) Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.

(5) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

BAB V
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah

Pasal 11

(1) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PWNU.

(2) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh:

   a. PWNU;

   b. PCNU; dan

   c. MWCNU.

(2) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh:

   a. PWNU; dan

   b. PCNU.

(3) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PCNU dan MWCNU di daerahnya.

(4) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PCNU di daerahnya.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

(1) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU dan PCNU.

(3) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-ku-

rangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.

(4) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PWNU.

(5) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kedua
Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

Pasal 14

(1) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PCNU.

(2) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 15

(1) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh:
   a. PCNU;
   b. MWCNU; dan
   c. PRNU.

(2) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh:

   a. PCNU; dan
   b. MWCNU.

(3) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari MWCNU dan PRNU di daerahnya.

(4) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU di daerahnya.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 16

(1) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan MWCNU.

(3) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU.

(4) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU.

(5) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Ketiga

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

Pasal 17

(1) Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan:
  a. laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan secara tertulis;
  b. pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
  c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  d. rekomendasi perkumpulan;
  e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  f. memilih Ketua PCINU.

(2) Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

(1) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota.

(2) Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Bagian Keempat

Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang

Pasal 19

(1) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
  a. laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan se-

cara tertulis;

b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-pokok program kerja PWNU dan PCNU;

c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;

d. rekomendasi perkumpulan;

e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

f. memilih Ketua MWCNU.

(2) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 20

(1) Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh:

a. MWCNU;

b. PRNU; dan

c. PARNU.

(2) Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh:

a. MWC; dan

b. PRNU.

(3) Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PRNU dan PARNU di daerahnya.

(4) Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di daerahnya.

(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meng-

ikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 21

(1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan PRNU.

(3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU.

(4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU.

(5) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kelima
Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting

Pasal 22

(1) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;

e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f. memilih Ketua PRNU.

(2) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 23

(1) Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dan B dihadiri oleh:
a. PRNU;
b. PARNU; dan/atau
c. Anggota

(2) Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang termasuk klasifikasi kelompok A dan B dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di daerahnya.

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 24

(1) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan PARNU.

(3) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.

(4) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PRNU.

(5) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Keenam

Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting

Pasal 25

(1) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:

   a. laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan secara tertulis;

   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU;

   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;

   d. rekomendasi perkumpulan;

   e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan

   f. memilih Ketua PARNU.

(2) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 26

(1) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:

   a. PARNU; dan

   b. Anggota NU.

(2) Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 27

(1) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(2) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PAR.
(3) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
(4) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PAR.
(5) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB VI
TATA CARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 28

(1) Surat undangan kepada peserta forum permusyawaratan disampaikan kepada peserta forum permusyawaratan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan forum permusyawaratan disertai dengan pokok bahasan dan materi forum permusyawaratan.
(2) Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat nasional ditandatangani oleh Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
(3) Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat wilayah, cabang/cabang istimewa, anak cabang, ranting dan anak ranting ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkatan masing-masing.
(4) Dalam kondisi tertentu, surat undangan permusyawaratan tingkat nasional dapat ditandatangani hanya oleh Rais 'Aam.

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) manakala terjadi perbedaan penandatanganan surat undangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 29

(1) Peserta forum permusyawaratan wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri forum permusyawaratan;
(2) Kehadiran peserta forum permusyawaratan menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan dan perhitungan kuorum.

Pasal 30

(1) Forum permusyawaratan dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditunjuk penyelenggara forum permusyawaratan.
(2) Pimpinan sidang wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga agar forum permusyawaratan berjalan sesuai dengan tata tertib.
(3) Tata tertib ditetapkan terlebih dahulu oleh pimpinan sidang dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VII
RISALAH DAN LAPORAN FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

(1) Untuk setiap forum permusyawaratan dibuat risalah dan laporan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan sidang.
(2) Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah catatan forum permusyawaratan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam forum permusyawaratan serta dilengkapi dengan catatan tentang:

a. jenis forum permusyawaratan;
b. hari dan tanggal forum permusyawaratan;
c. tempat forum permusyawaratan;
d. acara forum permusyawaratan;
e. waktu pembukaan dan penutupan forum permusyawaratan;
f. ketua dan sekretaris pimpinan sidang;
g. jumlah dan nama peserta forum permusyawaratan yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan forum permusyawaratan.

BAB VIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

(1) Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 33

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 34

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais 'Aam atau Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 36

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara peserta forum permusyawaratan.
(3) Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 37

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 38

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX
HAK SUARA

Pasal 39

(1) Dalam Muktamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU dan/atau MWCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(3) Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU dan/atau PRNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(4) Dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, setiap PRNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(5) Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU atau anggota yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.

(6) Dalam Musyawarah Anggota setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.

(7) Pengurus demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.

BAB X
PENYELENGGARAAN

Pasal 40

(1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah.

(2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.

(3) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 1 dan Kategori 2 dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.

(4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 3 dapat dikenakan mekanisme karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.

(5) Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PBNU.

Pasal 41

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027;
(2) Pelaksanaan konferensi sebelum dilaksanakannya permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
(3) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan permusyawaratan terdekat;
(4) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

Pasal 42

(1) Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud ditetapkan.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA RAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Keputusan dan ketetapan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat.
3. Kuorum rapat adalah batas jumlah minimum peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat.
4. Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat.
5. Pemimpin rapat adalah pengurus perkumpulan yang bertanggung jawab mengatur jalannya rapat.
6. Sekretaris rapat adalah pengurus perkumpulan yang bertanggung jawab mencatat pembicaraan, keputusan dan ketetapan hasil rapat.
7. Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
8. Rapat-rapat lain adalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan perkumpulan.

BAB II
JENIS RAPAT

Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari:

a. Rapat Kerja Nasional;
b. Rapat Pleno;
c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah;
d. Rapat Harian Syuriyah;
e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
f. rapat-rapat lain.

Pasal 3

Rapat dapat dilakukan secara:

a. luar jaringan (luring/*offline*);
b. dalam jaringan (daring/*online*); dan/atau
c. luar jaringan dan dalam jaringan (*hybrid*).

BAB III
RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 4

(1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasionalisasi keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.
(2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar Lengkap Syuriyah, Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah, dan Pengurus Harian Lembaga.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.

(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.

(5) Rapat Kerja Nasional sebagaimana ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Rapat Kerja Nasional tidak membuat keputusan yang menjadi kewenangan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.

(7) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 5

(1) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.

(2) Rais 'Aam dan Ketua Umum dapat mendelagasikan tugasnya sebagai pimpinan Rapat Kerja Nasional kepada jajaran pengurus di bawahnya .

Pasal 6

(1) Hasil Rapat Kerja Nasional termasuk berita acara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(2) Apabila pimpinan rapat berhalangan, dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 5 Ayat (2).

(3) Keputusan Rapat Kerja Nasional mengikat seluruh unsur pengurus dan dapat mengoreksi/membatalkan keputusan Rapat Pleno.

BAB IV
RAPAT PLENO

Pasal 7

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan oleh perkumpulan yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga, dan Ketua Umum/Ketua Badan Otonom sesuai tingkatannya.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan/atau hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh tingkatan kepengurusan masing-masing.

(4) Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 8

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam/Rais sesuai tingkatannya.

(2) Rais 'Aam/Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua Umum/Ketua.

Pasal 9

(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais/Wakil Rais, Katib 'Aam/Katib/Wakil Katib sesuai tingkatannya.

(2) Apabila Rais 'Aam/Rais, Katib 'aam/Katib berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB V
RAPAT HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH

Pasal 10

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan kepengurusan masing-masing.
(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.
(4) Materi Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.
(5) Materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan;
(6) Pemberitahuan pelaksanaan dan agenda Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 11

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais.
(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais.

Pasal 12

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sek-

retaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris sesuai tingkatannya.

(2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan atau keputusan Rapat Harian Tanfidziyah.

(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama setelah rapat berakhir

BAB VI
RAPAT HARIAN SYURIYAH

Pasal 13

(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah dan dapat mengikut sertakan Mustasyar.

(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

(4) Rapat Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah dalam hal ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris dapat mengundang lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Syuriyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 14

(1) Rapat Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais.
(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais.

Pasal 15

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais.
(2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.
(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah.

BAB VII
RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH

Pasal 16

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(2) Rapat Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan perkembangan program kerja.
(4) Rapat Harian Tanfidziyah dapat mengundang pengurus harian Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.
(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Tanfidziyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 17

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua.
(2) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua.

Pasal 19

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua.
(2) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.
(3) Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Aam/Rais pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 20

(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Mustasyar, rapat koordinasi antar Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama.
(2) Keputusan rapat ini bersifat koordinatif, tidak mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3) Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah di semua tingkatan melalui kesekjenan/kesekretariatan.

BAB IX
KUORUM RAPAT

Pasal 21

(1) Setiap rapat harus memenuhi kuorum.

(2) Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta rapat yang seharusnya.

(3) Apabila Ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda selama 1x30 (satu kali tiga puluh) menit untuk menghadirkan peserta.

(4) Rapat dianggap kuorum dan sah setelah batas waktu penundaan berakhir.

(5) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi syarat kuorum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui kesekjenan/kesekretariatan.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah-

dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 11 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuran adalah penilaian parameter kinerja dengan melihat indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Kinerja adalah prestasi dalam mengimplementasikan rencana program dan kegiatan perkumpulan.
3. Klasifikasi adalah pembagian kategori struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai ukuran yang telah ditetapkan.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Anak Ranting sampai Pengurus Besar.
5. Perangkat perkumpulan adalah lembaga dan badan otonom di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
6. Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.
7. Aktivitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh struktur kepengurusan di setiap jenjang sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
8. Aset perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama berupa harta baik bendawi maupun non bendawi.
9. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengu-

rusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.

10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kinerja.
11. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
12. Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
13. Pondok pesantren induk adalah pondok pesantren utama yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama yang telah berkhidmat, berjasa, dan berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama.
14. Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
15. Ma'had ali adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkajian kitab kuning.
16. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
17. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
18. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
19. PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
20. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
21. PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
22. PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
23. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
24. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
25. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasion-

al Nahdlatul Ulama.

26. PPWK adalah singkatan dari Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan.
27. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LP Maarif NU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
28. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LWPNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
29. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LPTNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
30. BPPTNU adalah singkatan dari Badan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
31. BPPPNU adalah singkatan dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
32. BUMNU adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
33. RA adalah singkatan dari Raudhatul Athfal.
34. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.
35. TPQ adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Qur’an.
36. MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah.
37. SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar.
38. MDT adalah singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II
TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 2

Tingkat kepengurusan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. PBNU untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;
b. PWNU untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
c. PCNU untuk tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di wilayahnya;
d. PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara bersangkutan;
e. MWCNU untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
f. PRNU untuk tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di wilayahnya dan/atau sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
g. PARNU untuk kelompok dan/atau suatu komunitas dan berkedudukan di wilayahnya.

BAB III
INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1) Pengukuran kinerja perkumpulan menggunakan indikator sebagai berikut:
    a. kelengkapan dan pengembangan struktur perkumpulan;
    b. kelengkapan aset perkumpulan;
    c. aktivitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;

d. tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;
e. layanan keagamaan;
f. layanan pendidikan;
g. layanan kesehatan; dan
h. kinerja pengembangan unit usaha.

(2) Ketentuan dan perincian indikator sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai berikut:

a. struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PWNU, PCNU dan MWCNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B dan C;
b. PRNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A dan B;
c. klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama;
d. klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU;
e. klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU;
f. PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi harus sudah lulus dalam hal penilaian kinerja;
g. dalam hal PWNU dan PCNU di wilayah tersebut belum selesai proses pengukuran kinerjanya dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses penilaian kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Pasal 5

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok A sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;
d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan
e. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Struktur kepengurusan dapat diklasifikasi pada kelompok B sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:
a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan
d. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok C sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:
a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% pada wilayah tersebut;
c. wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan
e. ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dikeluar-

kan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok A

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan
d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 9

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai 100% PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang

mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;

e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;

g. secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU;

h. melaksanakan PPWK minimal dua kali dalam satu masa khidmat kepengurusan;

i. melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;

j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/ *ma'had ali* yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPT-NU) atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;

k. mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;

l. mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang berjumlah minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU; dan

m. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 10

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai 100% MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berbadan hukum Nahdatul Ulama (BPPPNU);
i. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah MWCNU di cabang tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU;
j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan

per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 11

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
f. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun;
g. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPPNU); dan
h. mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah PRNU di MWC tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Pasal 12

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;

b. mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU;
d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jam'iyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan; dan
e. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok B

Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:
a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau
d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 14

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;

b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. melaksanakan PPWK minimal satu kali dalam setahun;
i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul UIama; dan
k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 15

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai pe-

serta yang memiliki hak suara dan pilih;

b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
i. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
j. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 16

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU sebagai pe-

serta yang memiliki hak suara dan pilih;

b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal satu kali dalam sebulan;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya; dan
f. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Pasal 17

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
b. mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang;
c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU; dan
d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok C

Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU; dan/atau
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU.

Pasal 19

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul

Ulama dan Peraturan lainnya;

g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
i. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
j. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 20

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
f. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
g. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK, atau tingkat MTs/SMP atau tingkat MI/SD/MDT yang

berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan

h. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 21

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU berupa majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan;
c. mempunyai paling sedikit satu layanan bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A, B, dan C, struktur Nahdlatul Ulama tingkat wilayah, cabang dan MWCNU digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.
(2) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A dan B, struktur Nahdlatul Ulama tingkat ranting digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.
(3) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang ma-

suk kategori 1, manakala mendapatkan nilai di atas dan/atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.

(4) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 2, manakala mendapatkan nilai antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.

(5) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 3, manakala mendapatkan nilai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria penilaian.

BAB V
KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Penghargaan adalah pemberiaan kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.

(2) Kepengurusan Struktur Nahdlatul Ulama kategori 1, mendapatkan kehormatan berupa:
   a. Kelompok A - kategori 1 mendapat tambahan 3 (tiga) hak suara dari ketentuan yang ada;
   b. Kelompok B - kategori 1 mendapat tambahan 2 (dua) hak suara dari ketentuan yang ada;
   c. Kelompok C - kategori 1 mendapat tambahan 1 (satu) hak suara dari ketentuan yang ada; dan
   d. penghargaan lainnya.

BAB VI
TIM PENGUKUR KINERJA

Pasal 24

(1) PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pengukuran kinerja.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi kelompok.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengukur kinerja PWNU dan PCNU.

(4) PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU untuk mengukur kinerja MWCNU.

(5) PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PCNU untuk mengukur kinerja PRNU.

(6) Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses pengukuran kinerja, maka pengukuran kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan oleh tim di tingkat kepengurusan di atasnya.

(7) Dalam kondisi tertentu penilaian kinerja PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 25

Kewajiban tim pengukur kinerja:

a. menyampaikan pemberitahuan kepada PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;

b. menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Perkumpulan ini;

c. membuat paramater dan skala pengukuran;

d. melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan terkait yang diukur;

e. memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan terkait;

f. memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan terkait; dan/atau

g. mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

BAB VII
WAKTU PENGUKURAN KINERJA

Pasal 26

(1) Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.

(2) Dalam satu kali masa khidmat, setiap kepengurusan diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja.

(3) Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PWNU dan PCNU dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.

(4) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PCNU dan MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi wilayah.

(5) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi cabang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) PBNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.

(2) PCINU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.

(3) PARNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.

(4) Untuk pertama kalinya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam forum Konferensi Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(5) Untuk selanjutnya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengukur Kinerja yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal ditetapkannya.

(7) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-

dlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

Lampiran Peraturan Perkumpulan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja

DAFTAR PWNU DAN PCNU
DALAM KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENILAIAN KINERJA PERKUMPULAN

I. **PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok A, terdiri dari:**

1. PWNU dan PCNU se-Lampung
2. PWNU dan PCNU se-Banten
3. PWNU dan PCNU se-DKI Jakarta
4. PWNU dan PCNU se-Jawa Barat
5. PWNU dan PCNU se-Daerah Istimewa Yogyakarta
6. PWNU dan PCNU se-Jawa Tengah
7. PWNU dan PCNU se-Jawa Timur
8. PWNU dab PCNU se-Nusa Tenggara Barat

II. **PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok B, terdiri dari:**

1. PWNU dan PCNU se-Nanggroe Aceh Darussalam
2. PWNU dan PCNU se-Sumatera Utara, kecuali 13 PCNU yang masuk Klasifikasi Kelompok C sebagai berikut:
   a. Kabupaten Humbang Hasundutan
   b. Kabupaten Karo
   c. Kabupaten Nias
   d. Kabupaten Nias Barat
   e. Kabupaten Nias Selatan
   f. Kabupaten Nias Utara
   g. Kabupaten Pakpak Bharat
   h. Kabupaten Samosir
   i. Kabupaten Simalungun

j. Kabupaten Tapanuli Tengah

k. Kabupaten Toba

l. Kota Gunungsitoli

m. Kota Sibolga

3. PWNU dan PCNU se-Riau
4. PWNU dan PCNU se-Sumatera Barat, kecuali PCNU Mentawai yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
5. PWNU dan PCNU se-Sumatera Selatan
6. PWNU dan PCNU se-Bengkulu
7. PWNU dan sebagian PCNU Kalimantan Barat, kecuali 5 (lima) PCNU yang masuk Klasifikasi Kelompok C sebagai berikut:
    a. Kab. Landak
    b. Kab. Sekadau
    c. Kab. Bengkayang
    d. Kab. Sanggau
    e. Kab. Sintang
8. PWNU dan PCNU se-Kalimantan Selatan
9. PWNU dan sebagian PCNU Kalimantan Tengah, kecuali PCNU Kabupaten Gunung Mas yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
10. PWNU dan PCNU se-Kalimantan Timur
11. PWNU dan PCNU Sulawesi Selatan, kecuali PCNU Tana Toraja dan Tana Toraja Utara yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
12. PWNU dan PCNU se-Sulawesi Tenggara
13. PWNU dan PCNU se-Sulawesi Tengah
14. PWNU dan PCNU se-Jambi
15. PWNU dan PCNU se-Gorontalo
16. PWNU dan PCNU se-Sulawesi Barat, kecuali PCNU Kabupaten Mamasa yang masuk Klasifikasi Kelompok C.

III. **PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok C, terdiri dari:**

1. PWNU dan PCNU se-Kepulauan Riau, kecuali PCNU Batam yang masuk Klasifikasi Kelompok B.
2. PWNU dan PCNU se-Bangka Belitung
3. PWNU dan PCNU se-Kalimantan Utara
4. PWNU dan PCNU se-Sulawesi Utara, kecuali 4 (empat) PCNU yang masuk Klasifikasi Kelompok B sebagai berikut:
    a. Bolaang Mongondow
    b. Bolaang Mongondow Selatan
    c. Bolaang Mongondow Timur
    d. Bolaang Mongondow Utara
5. PWNU dan PCNU se-Bali
6. PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur
7. PWNU dan PCNU se-Maluku
8. PWNU dan PCNU se-Maluku Utara
9. PWNU dan PCNU se-Papua
10. PWNU dan PCNU se-Papua Barat

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 12 TAHUN 2022
TENTANG
RANGKAP JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37, Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.
2. Pengurus harian Badan Otonom di semua tingkatan, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus harian Lembaga di semua tingkatan, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.
4. Rangkap jabatan adalah kepemilikan dua jabatan atau lebih pada saat yang sama dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, jabatan pengurus harian Lembaga, pengurus harian Badan Otonom, jabatan pengurus harian partai politik, jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik, atau jabatan pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
5. Jabatan politik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51

ayat (6) Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.

6. Organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah Wal Jamaah an-Nahdliyah dan/atau tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
7. Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik adalah organisasi sayap yang memiliki hubungan struktural dan ideologi dengan partai politik.

BAB II
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan lainnya.

(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.

(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan lainnya.

Pasal 3

(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.

(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada

semua tingkatan lainnya.

(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

Pasal 4

(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkatan lainnya.
(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.
(3) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

BAB III
RANGKAP JABATAN DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI PADA PARTAI POLITIK DAN PERANGKAPAN LAINNYA

Pasal 5

Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik di semua tingkatan.

Pasal 6

Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan

yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

(1) Pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatannya.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(3) Pengurus harian partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(4) Pengurus harian partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Otonom atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(5) Pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah di semua tingkatan, Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian organisasi kemasyarakatan dimaksud yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(6) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 1 angka 6 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama atau pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun.

BAB IV
RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK

Pasal 8

Jabatan Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Rais Syuriyah pengurus wilayah dan Rais Syuriyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah pengurus besar, Ketua Tanfidziyah pengurus wilayah dan Ketua Tanfidziyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menduduki jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan, apabila sudah ada penetapan dari lembaga yang berwenang.
(2) Apabila Rais 'Aam, Wakil Ra'is 'Aam, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum pengurus besar mencalonkan diri atau dicalonkan untuk jabatan politik jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
(3) Apabila Rais dan Ketua pengurus wilayah, Rais dan Ketua pengurus cabang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk jabatan politik jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

BAB V
TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 12

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, dan/atau Pengurus Harian Badan

Otonom di semua tingkatan.

(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada partai politik di semua tingkatan.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pengurus Lembaga, dan pengurus Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 angka 7.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat dibentuk tim guna melakukan pendataan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Syuriyah dan 3 (tiga) orang unsur Tanfidziyah.

(6) Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak surat keputusan tim dikeluarkan.

(7) Apabila hasil pendataan tim menemukan adanya perangkapan jabatan maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan.

(8) Penentuan jabatan yang dipilih dilakukan dengan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

(9) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (8) tidak dipenuhi maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai berikut:

   a. surat keputusan penetapan bagi pengurus harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ula-

ma untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah memilih 1 (satu) jabatan pengurus harian dalam struktur yang paling tinggi dan jabatan pengurus lainnya dinyatakan batal;

b. surat keputusan penetapan bagi pengurus harian yang merangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada partai politik untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama;

c. surat keputusan penetapan pemberhentian bagi pengurus yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 angka 7 di atas; dan/atau

d. surat keputusan pemberhentian diberikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada pihak terkait.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 12 di atas berlaku dengan sendirinya (secara mutatis mutandis) bagi kepengurusan di bawahnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dikenakan sanksi.

(2) Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

(3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian pengurus yang tidak diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, harus mengikuti aturan yang ditentukan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi peraturan organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 13 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan aktivitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pejabat pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Pejabat pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama yang telah memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
3. Masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut masa khidmat, adalah rentang waktu pengabdian pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 16 yaitu 5 (lima) tahun.
4. Rais 'Aam adalah pimpinan tertinggi perkumpulan Nahladtul Ulama.
5. Rais Syuriyah di tingkatan masing-masing adalah Rais Syuriyah Pengurus Wilayah, Rais Syuriyah Pengurus Cabang, Rais Syuriyah Majelis Wakil Cabang dan Rais Syuriyah Pengurus Ranting atau Rais Syuriyah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
6. Ketua Umum adalah Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama.

7. Ketua di tingkatan masing-masing adalah Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang, Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Ranting atau Ketua Tanfidziyah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
8. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan tetap dari pengurus Nahdlatul Ulama, yang menimbulkan kekosongan jabatan.
9. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan selama kurang dari enam bulan.
10. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.

BAB II
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 2

(1) Pergantian pengurus antar waktu, selanjutnya disebut pergantian pengurus, adalah perubahan susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang masa khidmatnya sedang berjalan.

(2) Pergantian pengurus dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan antar waktu dikarenakan terdapat pejabat pengurus yang berhalangan tetap.

Pasal 3

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikarenakan antara lain:

a. meninggal dunia; dan/atau

b. pemberhentian tetap.

Pasal 4

Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap pejabat pengurus dikarenakan yang bersangkutan antara lain:

a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
b. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas perkumpulan sedikitnya selama enam bulan;
c. pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas perkumpulan secara wajar;
d. tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan perkumpulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat diterima;
e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; dan/atau
f. tidak mengikuti dan tidak lulus pendidikan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus.

Pasal 6

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap pejabat pengurus dikarenakan yang bersangkutan:

a. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan;

b. melakukan tindakan yang merugikan perkumpulan secara materiil; dan/atau
c. menjalani hukuman penjara karena tindak pidana yang tuntutan pidananya minimal 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

(1) Pelimpahan fungsi jabatan adalah penunjukan dan pemberian mandat kepada salah satu pejabat pengurus untuk menjalankan tugas jabatan tertentu dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang masa khidmatnya sedang berjalan.
(2) Pelimpahan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikarenakan pejabat pengurus definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 8

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikarenakan antara lain:
a. menjalankan tugas perkumpulan;
b. menjalankan tugas belajar;
c. sakit;
d. permohonan izin yang dikabulkan;
e. penonaktifan; dan/atau
f. halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan perkumpulan.

Pasal 9

Penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap pejabat pengurus karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang dapat merugikan perkumpulan baik secara materiil maupun non materiil.

BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 10

(1) Pergantian pengurus untuk jabatan Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah dan Ketua di tingkatan masing-masing ditetapkan dalam Rapat Pleno.

(2) Pejabat pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam pergantian pengurus untuk jabatan Rais 'Aam atau Rais Syuriyah di tingkatan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salah satu Wakil Rais 'Aam atau Wakil Rais Syuriyah yang tercatat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama.

(3) Pejabat pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam pergantian pengurus untuk jabatan Ketua Umum atau Ketua di tingkatan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salah satu Wakil Ketua Umum Tanfidziyah atau Wakil Ketua Tanfidziyah yang tercatat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama.

(4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom serta dinyatakan memenuhi kuorum.

(5) Surat undangan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(4) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(6) Surat undangan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) untuk Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatan masing-masing.

(7) Dalam hal pergantian pengurus terkait jabatan Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkatan masing-masing, surat undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) dapat ditandatangani oleh wakil pejabat yang bersangkutan.

(8) Pergantian pengurus untuk jabatan selain Rais ‘Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah dan Ketua di tingkatan masing-masing diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(9) Pergantian pengurus ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan susunan pengurus antar waktu dengan melampirkan berita acara hasil Rapat Pleno atau Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) disertai surat rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama satu tingkat di atasnya, kecuali jika surat permohonan tersebut diajukan oleh Pengurus Wilayah, Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

(11) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diterbitkan maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(12) Dalam hal pengurus berwenang tidak menerbitkan dan/atau tidak memberikan rekomendasi setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), maka pengurus berwenang dianggap telah memberikan rekomendasi.

(13) Dalam hal terdapat nama pejabat pengurus baru dalam permohonan susunan pengurus antar waktu, surat permohonan se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (9) disertai daftar riwayat hidup, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) dan sertifikat pendidikan dan pelatihan pejabat pengurus baru tersebut.

Pasal 11

(1) Dalam hal pergantian pengurus untuk jabatan Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais atau Ketua di tingkatan masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya masing-masing adalah Pejabat Rais 'Aam, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Rais Syuriyah, atau Pejabat Ketua.
(2) Dalam hal pergantian pengurus untuk jabatan selain Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah atau Ketua di tingkatan masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya tidak berubah.

Pasal 12

Masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama yang mengajukan pergantian pengurus adalah sama dengan masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama tersebut, yaitu melanjutkan sisa masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama dimaksud.

Bagian Kedua

Pelimpahan Fungsi Jabatan

Pasal 13

(1) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah atau Ketua di tingkatan masing-masing merupakan hak prerogatif pejabat yang bersangkutan;
(2) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais 'Aam dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Wakil

Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Ketua Umum dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais Syuriyah di tingkatan masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Wakil Rais yang tercatat dalam pengurus Nahdlatul Ulama yang sama.

(5) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Ketua di tingkatan masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada Wakil Ketua yang tercatat dalam pengurus Nahdlatul Ulama yang sama.

(6) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain Ketua Umum atau Ketua di tingkatan masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu pejabat pengurus yang tercatat dalam pengurus Nahdlatul Ulama yang sama.

(7) Penunjukan dan pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) ditetapkan dalam surat mandat yang memuat nama jabatan dan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan, serta masa pelimpahan fungsi jabatannya.

Pasal 14

Sebutan jabatan untuk pengurus yang diberi mandat adalah Pelaksana Harian atau disingkat Plh.

Pasal 15

Masa jabatan Pelaksana Harian tidak lebih dari enam bulan sejak ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Naskah kerja sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam suatu perjanjian.

Pasal 2

Kerja sama diselenggarakan dengan prinsip:

a. kesetaraan;
b. saling menghormati; dan
c. memberikan manfaat dan menguntungkan.

Pasal 3

Kerja sama diselenggarakan dengan tujuan membangun jejaring dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khairu ummah*.

BAB II
JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama terdiri atas:

a. kerja sama dalam negeri; dan

b. kerja sama luar negeri.

Pasal 5

Bentuk kerja sama terdiri atas:

a. Kerja sama utama, dan

b. Kerja sama teknis.

Pasal 6

(1) Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat pokok pikiran yang disepakati untuk dikerjasamakan.

(2) Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

(1) Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat hak, kewajiban, tahapan, kegiatan, dan materi muatan lain yang disepakati dan merupakan turunan dari pelaksanaan kerja sama utama.

(2) Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

(1) Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis.
(2) Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan kerja sama utama.

BAB III
KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 9

Kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan:
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah;
c. badan usaha; dan
d. perkumpulan dan badan hukum lainnya.

Pasal 10

Perkumpulan dan badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi ketentuan:
a. bukan perkumpulan dan badan hukum lainnya yang terlarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perkumpulan Nahdlatul Ulama;
b. memiliki sumber pendanaan yang sah; dan/atau
c. ketentuan lebih lanjut mengenai perkumpulan dan badan hukum

lainnya diatur lebih lanjut oleh PBNU.

Pasal 11

Kerja sama dalam bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, atau unsur Ketua yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum.

Pasal 12

Kerja sama diselenggarakan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. koordinasi;
c. penyusunan;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaaan, pemantauan, evaluasi; dan
f. pelaporan.

Pasal 13

(1) Perencanaan kerja sama dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, atau unsur Ketua yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyusun rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

Penyusunan kerja sama dilaksanakan meliputi tahapan telaah dan pembahasan.

Pasal 15

(1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengusulkan rancangan naskah kerja sama.

(2) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan naskah kerja sama kepada ketua yang membidangi hukum dan kerja sama untuk menelaah rancangan naskah dimaksud yang meliputi:
   a. kemanfaatan dan relevansi;
   b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. materi kerja sama.

(3) Dalam pembahasan rancangan naskah kerja sama, ketua yang membidangi hukum dan kerja sama mengikutsertakan:
   a. pengusul;
   b. kementerian/lembaga terkait;
   c. perkumpulan kemasyarakatan; dan/atau
   d. badan usaha.

Pasal 16

Naskah kerja sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat terkait yang ditugaskan.

Pasal 17

Para pihak melaksanakan kerja sama sesuai dengan kesepakatan secara bertanggung jawab.

Pasal 18

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama:

a. secara sendiri atau bersama-sama; dan
b. sewaktu-waktu dan/atau berkala.

Pasal 19

Selain para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan dari para pihak.

Pasal 20

(1) Pihak yang melakukan kerja sama melaporkan pelaksanaan kerja sama.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah kerja sama berakhir.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;
b. pelaksanaan kegiatan;
c. realisasi anggaran;
d. evaluasi; dan/atau
e. rekomendasi.

Bagian Kedua

Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 22

Kerja sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan:

a. pemerintah negara asing;
b. perkumpulan internasional;
c. perkumpulan internasional non pemerintah;

d. lembaga pendidikan negara asing; dan
e. individu atau pihak lainnya.

Pasal 23

Kerja sama luar negeri dalam bentuk kerja sama utama dan/atau teknis terdiri atas:

a. kerja sama bilateral;
b. kerja sama multilateral.

Pasal 24

Kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. kebijakan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia;
b. ideologi bangsa, keyakinan dan paham keagamaan, serta budaya masyarakat Indonesia; dan
c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 22 dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh pengurus yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal PBNU.

Pasal 26

(1) Perencanaan kerja sama dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Pasal 27

Penyusunan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui tahapan:

a. penjajakan;
b. perundingan;
c. perumusan naskah; dan
d. Penandatanganan.

Pasal 28

Naskah kerja sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat terkait.

Pasal 29

Salinan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada sekretariat para pihak.

Pasal 30

Para pihak melaksanakan kerja sama sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kerja sama secara bertanggung jawab.

Pasal 31

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama:

a. secara sendiri atau bersama-sama; dan
b. sewaktu-waktu dan/atau berkala.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku sebelum peraturan perkumpulan ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai ada peninjauan kembali dari PBNU.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

BAGIAN TIGA
PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

JAKARTA, 19-21 SYAWAL 1443 H/20-22 MEI 2022 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

MASA KHIDMAT 2022-2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M

BAGIAN TIGA

PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 03/KONBES/V/2022
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Menimbang : a. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang memiliki kewenangan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

b. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan beberapa peraturan baru yang memerlukan pembahasan pada forum Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

c. Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku serta perumusan peraturan baru sebagaimana dimaksud pada huruf b ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan relevansi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam menjawab perkembangan dan dinamika masyarakat.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 22;

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XVIII Pasal 58 Ayat (2), Pasal 64 Ayat (2), jo. Bab XXI Pasal 76.

c. Keputusan Sidang Pleno I Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M tentang Tata Tertib Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama pada Pembukaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 19 Syawal 1443 H/20 Mei 2022 M.

b. Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi yang disampaikan pada Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M.

c. Keputusan Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di tanggal 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Administrasi dan Keuangan

Pertama : Isi beserta uraian hasil Sidang Komisi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama

2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Spesifikasi dan Penggunaan Lambang Nahdlatul Ulama

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kebendaharaan dan Tata Cara Pembuatan Rekening Perkumpulan

4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Keuangan dan Pembayaran

5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Ketiga : Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap

kan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA	**H. Miftah Faqih, MA**
Ketua	Sekretaris

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan administrasi adalah aturan-aturan administrasi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pijakan kerja pengurus di bidang kesekretariatan.
2. Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi dengan tanda tangan yang sah.
3. Distribusi surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui jasa pengiriman maupun secara elektronik melalui email dan sarana lainnya.

BAB II
KATEGORI, JENIS DAN KOP SURAT

Bagian Kesatu

Jenis Surat

Pasal 2

Jenis surat yang dikeluarkan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah:

a. surat biasa; dan
b. surat khusus

Pasal 3

(1) Surat biasa adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh perkumpulan tanpa kekhususan tertentu, yaitu:
    a. surat rutin adalah surat biasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
    b. surat pengantar adalah surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
    c. surat keterangan adalah surat yang berisi keperluan perkumpulan tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
(2) Dalam keadaan tertentu, surat biasa pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Ketua Umum setelah dikonsultasikan kepada Rais 'Aam.

Pasal 4

(1) Surat khusus adalah jenis surat dikeluarkan oleh perkumpulan untuk keperluan khusus, yaitu:
    a. surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan rapat atau konferensi yang berkaitan dengan kebijakan perkumpulan, ditandatangani oleh Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
    b. surat pengesahan adalah surat yang mempunyai kekuatan

hukum untuk mengesahkan susunan pengurus atau perangkat perkumpulan, ditandatangani oleh Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

c. surat rekomendasi adalah surat perkumpulan yang memberikan persetujuan terhadap suatu kepentingan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

d. surat perjanjian adalah surat yang berisi perjanjian antara perkumpulan dan pihak-pihak lain yang dapat berupa nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

e. surat mandat adalah surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama perkumpulan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

f. surat tugas adalah surat yang berisi penugasan untuk keperluan tertentu dalam melaksanakan fungsi perkumpulan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

g. surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan sikap perkumpulan terhadap suatu masalah, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

h. surat instruksi adalah surat perintah tentang kebijakan perkumpulan yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh

Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

i. surat peringatan adalah surat teguran kepada kepengurusan atau personalia pengurus yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan, ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

j. surat edaran adalah surat yang berisi kebijakan perkumpulan yang digunakan sebagai himbauan, ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

k. surat pengumuman adalah surat yang berisi informasi resmi perkumpulan yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus.

Pasal 5

Ketentuan mengenai jenis surat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan, kecuali Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf m dan Pasal 4 huruf n.

Bagian Kedua
Kop Surat

Pasal 6

Surat resmi menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 berwarna putih dengan kop surat.

Pasal 7

Kop surat terdiri dari:

a. lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah kiri;
b. tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama;
c. tulisan alamat kantor/sekretariat di bagian atas;

Pasal 8

Untuk Lembaga dan Badan Khusus:

a. kop surat tetap menggunakan lambang Nahdlatul Ulama;
b. tulisan pengurus Lembaga dan Badan Khusus diawali dengan tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama;

Pasal 9

Ketentuan mengenai kop surat pada Pasal 5 berlaku juga untuk amplop surat kecuali penempatan tulisan pengurus Nahdlatul Ulama dan alamat kantor/sekretariat.

Pasal 10

(1) Khusus untuk kop surat, lambang Nahdlatul Ulama dapat dicetak berwarna hijau dengan latar belakang berwarna putih sesuai dengan warna kertas.

(2) Contoh kop surat dan amplop surat adalah sebagaimana termaktub pada lampiran Peraturan Perkumpulan ini.

BAB III
FORMAT SURAT

Bagian Kesatu
Nomor, Lampiran dan Perihal

Pasal 11

(1) Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar beserta kode-kode yang telah ditetapkan.

(2) Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis miring, yaitu:
   a. kolom 1 (satu) nomor surat yang dimulai dari pergantian pengurus;
   b. kolom 2 (dua) singkatan dari tingkatan kepengurusan yang mengirim surat;
   c. kolom 3 (tiga) kode kategori surat dan jenis surat;
   d. kolom 4 (empat) kode indeks tingkatan kepengurusan;
   e. kolom 5 (lima) bulan dengan memakai angka Arab; dan
   f. kolom 6 (enam) tahun ditulis empat angka terakhir.

(3) jarak pemisah kolom indeks ditandai dengan/(garis miring).

(4) nomor surat Syuriyah dan Tanfidziyah tidak sendiri-sendiri.

(5) letak nomor surat kategori biasa di bawah kepala surat sebelah kiri, sedangkan letak nomor surat kategori khusus berada di tengah dengan posisi di bawah judul surat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor surat seperti dimaksud dalam Pasal 11 akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

(1) Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan bersama surat tersebut sebagai tambahan/penjelasan yang mempunyai kaitan langsung.
(2) Jumlah lampiran ditulis dengan angka dan huruf.

Pasal 14

Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud.

Pasal 15

Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen.

Bagian Kedua
Tanggal dan Alamat Tujuan Surat

Pasal 16

(1) Surat menggunakan tanggal Hijriyah sebelah atas dan Miladiyah di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak disudut kanan atas sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah dikeluarkannya surat.
(2) Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup.

Pasal 17

Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakkan sebelah kiri dibawah perihal.

Bagian Ketiga
Kalimat Pembuka dan Penutup Surat

Pasal 18

(1) Surat biasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, b dan c:
   a. dibuka dengan kalimat *"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawah alamat tujuan surat; dan
   b. ditutup dengan kalimat *"Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq"* dan *"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawahnya.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a:
   a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan
   b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(3) Surat pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b:
   a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan
   b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c:
   a. dibuka dengan kalimat *"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawah alamat tujuan surat; dan
   b. ditutup dengan kalimat *"Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq"* dan *"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawahnya.

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d:
   a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan
   b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(6) Surat mandat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e:

a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan

b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(7) Surat tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f:

a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan

b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g:

a. dibuka dengan kalimat *"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawah perihal; dan

b. ditutup dengan kalimat *"Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq"* dan *"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawahnya.

(9) Surat instruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h:

a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di bawah perihal; dan

b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(10) Surat peringatan seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf i:

a. dibuka dengan kalimat *"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawah alamat tujuan surat; dan

b. ditutup dengan kalimat *"Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq"* dan *"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawahnya.

(11) Surat edaran seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf j:

a. dibuka dengan kalimat *"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawah perihal; dan

b. ditutup dengan kalimat *"Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq"* dan *"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"* berada di bawahnya.

(12) Surat pengumuman seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf k:

a. dibuka dengan kalimat *"Bismillahirrahmanirrahim"* berada di

bawah perihal; dan

b. ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 19

(1) Penulisan nama penanda tangan dengan huruf besar di awal, diberi garis bawah atau ditebalkan.

(2) Penulisan jabatan di bawah nama penanda tangan surat.

(3) Setiap alinea pembuka rata kiri.

(4) Kalimat salam pembuka dan penutup dapat menggunakan transliterasi.

Bagian Keempat

Tembusan Surat

Pasal 20

(1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus ranting harus memberikan tembusan kepada majelis wakil cabang dan pengurus cabang.

(2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh majelis wakil cabang harus memberikan tembusan kepada pengurus cabang.

(3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus cabang harus memberikan tembusan kepada pengurus wilayah dan pengurus besar.

(4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah harus memberikan tembusan kepada pengurus besar.

(5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah harus memberikan tembusan kepada Pengurus Harian Syuriyah.

(6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lembaga dan Badan Otonom, harus memberikan tembusan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(7) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Badan Khusus, harus memberikan tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8) Setiap surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan yang dibentuk Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya.

(9) Setiap surat khusus yang ditandatangani selain mandataris harus diberikan tembusan kepada mandataris.

BAB IV
PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI

Pasal 20

(1) Setiap surat keluar dan masuk setelah diagenda harus diarsip secara manual dan/atau digital.

(2) Surat keluar dibendel dalam satu file.

(3) Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat.

(4) Surat keputusan dibendel tersendiri.

Pasal 21

(1) Setiap surat masuk sebelum diagendakan, diberi lampiran lembar disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5 atau A4.

(2) Lembar disposisi diperlukan:

   a. untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penjelasan-penjelasan terhadap surat yang diterima; dan/atau

   b. agar tidak mengotori surat asli.

(3) Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi:

   a. Kop/kepala surat diketik menurut tingkatannya;
   b. tanggal terima;
   c. nomor agenda surat; dan/atau
   d. ruang catatan.

BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Buku agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk surat dapat berupa manual dan/atau digital.

(2) Buku notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat, yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tempat rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan peserta rapat serta keputusan rapat.

(3) Buku ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman surat, terdapat dua macam ekspedisi;

   a. bentuk buku, dengan kolom: tanggal pengiriman surat, tanggal dan nomor surat, isi pokok surat, tujuan surat, tanda tangan penerima; dan/atau

   b. bentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran kertas A5 dengan kolom asal surat, nomor dan tanggal surat, tujuan perihal, tanda tangan, nama jelas dan nomor kontak penerima dan tanggal terima.

(4) Buku tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan ketentuan kolom sebagai berikut;

   a. tanggal kedatangan;
   b. nomor urut;
   c. nama tamu;
   d. jabatan/pekerjaan;
   e. maksud kunjungan;
   f. diterima oleh;
   g. catatan; dan/atau
   h. tanda tangan.

(5) Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua barang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-kolom

sebagai berikut:

a. nomor urut;
b. tanggal pembukuan;
c. kode barang;
d. keterangan barang;
e. kuantitas atau jumlah;
f. tahun pembuatan;
g. asal barang;
h. dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang;
i. keadaan barang; dan/atau
j. harga.

(6) Buku kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut:

a. tanggal penerimaan/pengeluaran uang;
b. uraian;
c. kode mata anggaran; dan/atau
d. jumlah uang.

(7) Buku kegiatan harian adalah buku untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus/organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut:

a. waktu dan tempat kegiatan;
b. nama kegiatan;
c. pelaksanaan kegiatan; dan/atau
d. keterangan.

(8) Buku induk anggota adalah buku untuk mencatat nama anggota, dengan kolom-kolom sebagai berikut;

a. nomor induk anggota;
b. nama anggota;
c. umur/tanggal lahir;
d. alamat;
e. pendidikan;
f. nikah/belum;

g. mulai menjadi anggota;
h. jenis keanggotaan; dan/atau
i. keterangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama
Nomor : 15 Tahun 2022
Tentang : Pedoman Administrasi

CONTOH KOP SURAT DAN AMPOP

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Lambang adalah lambang perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri.
2. Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/merekat lambang Nahdlatul Ulama yang digunakan untuk maksud tertentu.
3. Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

BAB II
LAMBANG NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) di antaranya tersebar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan Nahdlatul Ulama berhuruf arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan “N” di kiri dan “U” di kanan bawah logo.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan warna putih di atas warna dasar hijau.

Pasal 3

(1) Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) merupakan identitas resmi perkumpulan yang ada dalam atribut perkumpulan seperti:
   a. bendera;
   b. stempel;
   c. kop surat/amplop;
   d. papan nama;
   e. duaja/panji-panji;
   f. lencana;
   g. baju seragam; dan/atau
   h. atribut lain.

(2) Penggunaan/pemakaian lambang Nahdlatul Ulama harus dijaga kehormatannya.

BAB III
BENDERA

Pasal 4

Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

a. warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang Nahdlatul Ulama yang terlukis dengan warna putih; dan
b. ukuran bendera adalah 120 (seratus dua puluh) kali 90 (sembilan puluh) sentimeter atau disesuaikan dengan jenis keperluan, perbandingan panjang lebar adalah 4 (empat) banding 3 (tiga).

Pasal 5

(1) Penggunaan/pemakaian bendera Nahdlatul Ulama harus dijaga kehormatannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
(2) Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama dalam ruang resepsi resmi, ruang rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman kantor Nahdlatul Ulama harus disertai dengan bendera Nasional Sang Saka Merah Putih dengan ukuran yang sama, letak bendera Nahdlatul Ulama di sebelah kiri dan bendera Nasional di sebelah kanan.
(3) Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama di luar ruangan diutamakan dalam setiap kegiatan perkumpulan Nahdlatul Ulama, upacara nasional, setiap tanggal 16 Rajab (Hari Lahir Nahdlatul Ulama), kegiatan peringatan hari besar Islam, acara internal Nahdlatul Ulama dan perangkatnya.

Pasal 6

Lembaga tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbeda dengan bendera Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera tersendiri.

BAB IV
STEMPEL

Pasal 8

Stempel perkumpulan Nahdlatul Ulama berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter, dengan lambang Nahdlatul Ulama pada bagian tengahnya, dikelilingi garis yang melingkari lambang dan memuat tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Pasal 9

(1) Stempel Nahdlatul Ulama untuk semua tingkatan adalah berwarna biru.
(2) Bentuk stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir.

Pasal 10

Lembaga tidak boleh membuat bentuk/model stempel tersendiri yang berbeda dengan stempel organisasi Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Dalam hal bentuk, ukuran dan warna stempel dengan memanfaatkan teknologi informasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB V
KOP SURAT DAN AMPLOP

Pasal 12

(1) Setiap kop dan amplop surat harus memuat lambang Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Ketentuan penggunaan kop dan amplop surat diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Administrasi.

BAB VI
PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA

Pasal 13

(1) Papan nama merupakan tanda yang menunjukan keberadaan

Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan wilayah tertentu.

(2) Papan nama perkumpulan dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng, kayu atau bahan lainnya yang baik.

(3) Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar 4 (empat) banding 3 (tiga).

(4) Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tulisan berwarna putih, jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapital tegak.

(5) Ukuran papan nama sebagai berikut:

a. pengurus besar: panjang 200 (dua ratus) sentimeter, lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter;

b. pengurus wilayah: panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter, lebar 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter;

c. pengurus cabang: panjang 140 (seratus empat puluh) sentimeter, lebar 105 (seratus lima) sentimeter;

d. wakil cabang: panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, lebar 90 (sembilan puluh) sentimeter;

e. pengurus ranting: panjang 100 (seratus) sentimeter, lebar 75 (tujuh puluh lima) sentimeter; dan

f. pengurus anak ranting: panjang 80 (delapan puluh) sentimeter, lebar 60 (enam puluh) sentimeter.

(6) Papan nama memuat lambang Nahdlatul Ulama, tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, alamat kantor dan nomor telepon.

(7) Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor Nahdlatul Ulama atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat, pemasangan dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantung.

(8) Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada instansi terkait.

Pasal 14

(1) Setiap tingkatan perkumpulan membuat papan data yang dipasang di kantor sekretariat.
(2) Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Papan data terdiri dari:
    a. data pengurus berikut struktur;
    b. data potensi yaitu Badan Otonom, masjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, majelis ta'lim, koperasi, dan lain-lain;
    c. kalender kegiatan perkumpulan; dan/atau
    d. peta perkumpulan.
(4) Dalam kondisi tertentu, format tampilan papan data dapat berbentuk data elektornik/digital.

BAB VII
DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM

Pasal 15

(1) Duaja/panji-panji perkumpulan dimiliki oleh kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang sebagai atribut kehormatan perkumpulan.
(2) Duaja/panji-panji dipasang di kantor perkumpulan dengan cara digantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning.
(3) Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna hijau cerah, dengan lambang Nahdlatul Ulama disulam/bordir menggunakan benang warna kuning keemasan.

Pasal 16

(1) Lencana Nahdlatul Ulama adalah kelengkapan atribut perkumpulan untuk disematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah kiri, di atas kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci.
(2) Lencana Nahdlatul Ulama berbentuk bulat berwarna dasar hijau, dengan diameter garis tengah 3 (tiga) centimeter, dilingkari garis kecil berwarna kuning keemasan, dan terdapat lambang Nahdlatul Ulama yang dilukis dengan warna kuning keemasan tanpa tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf apapun.
(3) Lencana dibuat dari bahan kuningan, jenis logam lain, kaca serat, atau bahan lain yang baik.

Pasal 17

(1) Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang menggunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama.
(2) Baju seragam batik berlambang Nahdlatul Ulama dibuat dari bahan dasar mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik.
(3) Lambang Nahdlatul Ulama yang dicetak atau dilukis dalam bahan dasar tersebut harus tampak nyata tercetak atau tertulis sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
(4) Warna dan motif batik dapat ditempatkan tersendiri untuk setiap Wilayah oleh Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
ATRIBUT LAIN

Pasal 18

(1) Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/ditulis) pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci, stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya.

(2) Penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lambang Nahdlatul Ulama dicetak berwarna hijau.

(3) Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan pembuatan atribut internal perkumpulan harus diketahui dan diawasi kualitas kelayakan serta akurasinya oleh tingkat kepengurusan perkumpulan yang bersangkutan.

(4) Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan komersial oleh perseorangan dan badan usaha harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama in i berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 17 TAHUN 2022
TENTANG
JENIS DAN PENGELOLAAN REKENING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening induk adalah rekening yang dipergunakan untuk menerima seluruh sumber keuangan perkumpulan yaitu uang pangkal, uang i'anah syahriyah, sumbangan dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Rekening operasional adalah rekening yang dipergunakan untuk transaksi yang sifatnya rutin bagi perkumpulan.
3. Rekening tujuan tertentu adalah rekening yang dipergunakan untuk kegiatan perkumpulan yang bersifat khusus dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
4. Rekening Lembaga adalah rekening untuk kegiatan dan atas nama Lembaga.
5. Rekening Badan Khusus adalah rekening untuk kegiatan dan atas nama Badan Khusus.
6. Rekening umum adalah rekening untuk kegiatan dan transaksi di tingkat pengurus cabang, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting.
7. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas atas nama perkumpulan atau kegiatan perkumpulan Nahdlatul Ulama untuk menerima, menyimpan, membayar/menyerahkan uang atau surat berharga.

8. Transaksi adalah kesepakatan jual beli untuk bertukar jasa dan/atau barang dengan uang atau surat berharga lainnya.
9. Saldo rekening adalah sisa uang dalam rekening setelah dibebaskan dari semua biaya.

BAB II
JENIS REKENING

Pasal 2

Jenis rekening terdiri dari:
1. Rekening induk;
2. Rekening operasional;
3. Rekening tujuan tertentu;
4. Rekening Lembaga;
5. Rekening Badan Khusus; dan
6. Rekening umum.

Pasal 3

(1) PBNU dan PWNU memiliki rekening induk, rekening operasional, dan rekening tujuan tertentu yang dikelola dan dilaporkan secara terpisah.
(2) PCNU PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU menggunakan rekening umum untuk penerimaan dan transaksi perkumpulan yang bersifat umum, rutin, maupun yang ditujukan untuk kegiatan tertentu.
(3) Lembaga dapat membuka rekening Lembaga dengan persetujuan PBNU, PWNU dan PCNU.
(4) Badan Khusus dapat membuka rekening badan khusus dengan persetujuan PBNU.
(5) Lembaga dan Badan Khusus dapat membuka rekening tujuan ter-

tentu dengan persetujuan dari unsur bendahara ditingkatan masing-masing.

BAB III
PENGELOLAAN REKENING

Pasal 4

(1) Rekening induk dikelola oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara, dan seorang Bendahara/Wakil Bendahara jika diperlukan.

(2) Rekening operasional dikelola oleh Bendahara Umum/Bendahara dan/atau Bendahara/Wakil Bendahara bidang perbendaharaan atau yang ditunjuk.

(3) Rekening tujuan tertentu dikelola oleh seorang Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Lembaga/Badan Khusus, atau Ketua panitia kegiatan.

(4) Rekening Lembaga atau Badan Khusus dikelola oleh seorang Bendahara/Wakil Bendahara dan Ketua Lembaga/Ketua Badan Khusus.

(5) Rekening umum dikelola oleh Ketua dan Bendahara PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU.

BAB IV
FORMAT PENAMAAN REKENING

Pasal 5

(1) Pembukaan rekening untuk semua jenis rekening menggunakan dokumen Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Penamaan rekening menggunakan format sebagai berikut:

    a. rekening induk: PBNU, PWNU [nama provinsi].

b. rekening operasional: PBNU-OPR, PWNU [nama provinsi]-OPR;
c. rekening tujuan tertentu: PBNU-[nama kegiatan], PWNU [nama provinsi]-[nama kegiatan];
d. rekening Lembaga atau Badan Khusus: PBNU-[nama Lembaga/Badan Khusus], PWNU [nama provinsi]-[nama lembaga]; dan/atau
e. rekening umum: PCNU [nama cabang], MWCNU [nama wakil cabang], PRNU [nama ranting], PARNU [nama anak ranting].

BAB V
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

Pasal 5

(1) Pembukaan semua jenis rekening dilakukan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama-sama Sekretaris Jenderal/Sekretaris di tingkatan masing-masing kepada pihak sebagaimana dimaksud Pasal 4.
(2) Dokumen akta Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai lampiran dokumen pembukaan rekening dapat diperoleh dari PBNU.
(3) Pembukaan rekening induk dilakukan dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) di antara 4 (empat) penanda tangan spesimen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
(4) Pembukaan rekening operasional dilakukan dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) di antara 3 (tiga) penanda tangan spesimen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
(5) Pembukaan rekening tujuan tertentu, rekening Lembaga, rekening Badan Khusus dan rekening umum dilakukan dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) penanda tangan spesimen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3), (4), dan (5).

(6) Pembukaan rekening dengan menggunakan fasilitas digital banking mengikuti ketentuan sebagaimana pasal ini.

Pasal 6

(1) Semua rekening yang dibuka pada semua tingkatan pengurus perkumpulan ditujukan untuk penggunaan tanpa ada batas waktu.
(2) Penutupan rekening tujuan tertentu untuk kegiatan perkumpulan dan/atau kerjasama dengan berbagai pihak di luar perkumpulan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan/atau setelah kegiatan dianggap selesai dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan diselesaikan dan laporan diterima oleh para pihak.
(3) Penutupan rekening dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, Ketua Lembaga/Badan Khusus sesuai tingkatan kepengurusan dengan terlebih dahulu melaporkan posisi terakhir saldo rekening.
(4) Saldo rekening yang tersisa dari rekening yang ditutup harus disampaikan kepada para pihak sesuai hak dan kewajiban yang disepakati.
(5) Saldo rekening yang menjadi hak perkumpulan dipindahkan seluruhnya ke rekening induk/rekening umum sesuai tingkatan kepengurusan.
(6) Dalam hal pengelolaan dipandang bertentangan dengan kebijakan perkumpulan, pengurus pada semua tingkatan dapat melakukan pembekuan atau penutupan secara sepihak berdasarkan keputusan pengurus harian.

BAB VI
PELAPORAN REKENING

Pasal 7

(1) Seluruh transaksi, mutasi dan saldo akhir semua jenis rekening dilaporkan pada setiap bulannya sesuai tingkatannya masing-ma-

sing melalui unsur bendahara dan ditembuskan kepada Bendahara Umum, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(2) PWNU, PCNU dan PCINU melaporkan seluruh transaksi, mutasi, serta saldo akhir sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan kepada PBNU.

(3) MWCNU, PRNU dan PARNU melaporkan seluruh transaksi, mutasi, serta saldo akhir sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan kepada PCNU masing-masing.

(4) Setiap akhir tahun buku, jumlah saldo akhir yang tersisa dalam semua jenis rekening di semua tingkat kepengurusan harus dilaporkan kepada PBNU sebagai bagian tidak terpisahkan dari aset lancar perkumpulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pembukaan rekening baru sesuai peraturan perkumpulan ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

(2) Rekening lama masih berlaku sebelum pembukaan rekening baru dilakukan.

(3) Penamaan rekening sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat disesuaikan dengan kebijakan perbankan.

(4) Rekening yang terkait kerja sama dengan pihak lain, atau rekening yang telah dipublikasikan untuk kegiatan khusus masih dapat digunakan sampai jangka waktu kegiatan berakhir.

(5) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 18 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pembayaran adalah suatu pengeluaran dana perkumpulan kepada pihak internal perkumpulan atau kepada pihak ketiga untuk menunjang operasional perkumpulan.
2. Staf keuangan adalah tenaga keuangan yang membantu kerja kebendaharaan di semua tingkatan kepengurusan dan kebendaharaan panitia kegiatan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus berwenang adalah orang yang berdasarkan keputusan perkumpulan di semua tingkatan kepengurusan diberi wewenang untuk melakukan persetujuan atas pengeluaran keuangan atau pembayaran.
4. Buku bank adalah buku yang dipakai untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran baik melalui tunai atau transfer di akun bank milik perkumpulan atau cek/giro.
5. Buku kas adalah buku yang dipakai untuk mencatat seluruh aliran masuk dan keluar uang milik perkumpulan baik yang bersifat tunai maupun transfer bank.
6. Transaksi adalah kesepakatan jual beli untuk bertukar jasa dan/atau barang dengan uang atau surat berharga lainnya.
7. Belanja operasional rutin adalah pembelian barang dan/atau jasa

yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar perkumpulan yang bersifat internal.
8. Spesimen adalah tandatangan untuk melegalisasi transaksi berdasarkan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh pengurus berwenang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pedoman tata cara pembayaran ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pembayaran, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel;
b. memberikan jaminan memadai agar setiap permintaan pembayaran dapat dipenuhi tepat pada waktunya;
c. memberikan jaminan memadai bahwa setiap pembayaran telah mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan;
d. memberikan jaminan memadai bahwa setiap pembayaran telah mendapat otorisasi oleh pengurus yang berwenang sesuai tingkatannya;
e. memastikan adanya pengendalian internal dalam setiap proses pembayaran sehingga semua pengeluaran perkumpulan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kelengkapan administrasi, transaksi, metode dan/atau alat pembayaran;
f. menyediakan data dan/atau dokumen yang cukup untuk keperluan pencatatan, analisa, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan untuk kepentingan perkumpulan maupun pihak terkait; dan
g. mengadakan pencatatan secara benar dan sesuai transaksi pembayaran agar dapat mencerminkan pengeluaran perkumpulan secara wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

BAB III
PIHAK BERWENANG

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam proses pembayaran atau pengeluaran keuangan perkumpulan adalah:

a. Ketua Umum/Ketua, Ketua Lembaga/Ketua Badan Khusus/Ketua panitia;
b. Bendahara Umum/Bendahara/Bendahara panitia;
c. bagian keuangan atau staf keuangan;
d. bagian pengadaan; dan/atau
e. pihak lain yang terkait.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Setiap transaksi dilakukan melalui bank, kecuali pembayaran dengan jumlah maksimal tertentu yang bisa dilakukan dengan menggunakan kas kecil.
(2) Setiap pengajuan untuk pembayaran harus dilengkapi dengan dokumen asli (tagihan/bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung yang memadai).
(3) Setiap pembuatan cek/giro diotorisasi oleh minimal 1 (satu) orang pengurus berwenang sesuai spesimen bank yang berlaku.
(4) Setiap transaksi pengeluaran harus mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.
(5) Setiap pembayaran harus memperhatikan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
(6) Pengeluaran anggaran dengan jumlah tertentu harus mendapat

persetujuan pihak berwenang, yaitu:

a. mulai Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh staf keuangan; dan/atau
b. pengeluaran diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Bendahara Umum/Bendahara/Bendahara Panitia.

(7) Pengajuan pembayaran yang belum dianggarkan atau melampaui anggaran yang telah ditetapkan dapat diproses setelah disetujui oleh pengurus berwenang.

(8) Setiap tagihan pembayaran dan/atau permintaan pembayaran diproses dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo atau 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya dokumen pengajuan pembayaran lengkap dan sesuai.

(9) Pembayaran dengan kas kecil hanya diperkenankan untuk transaksi operasional rutin yang dengan jumlah maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap transaksi.

(10) Bagian keuangan harus melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen pembayaran selama jangka waktu tertentu.

(11) Perkumpulan membentuk kas kecil dengan jumlah tetap tertentu, dan setiap permintaan pengisian kembali kas kecil harus disertakan rekapitulasi pertanggungjawabannya dan dokumen pendukung lainnya.

(12) Setiap transaksi harus dicatat dalam buku bank atau buku kas.

(13) Setiap transaksi oleh staf keuangan harus dicatat dan dibuatkan bukti transaksinya.

(14) Hal-hal yang menyangkut persetujuan batasan nilai transaksi tunai maupun non tunai ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 5

Prosedur pembayaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa:

a. bagian pengadaan memberi informasi tentang rencana pengadaan dan kebutuhan barang/jasa kepada bagian keuangan;
b. bagian keuangan melakukan pemeriksaan rencana pengadaan dan kebutuhan barang/jasa sesuai anggaran yang tersedia;
c. bagian keuangan memberi informasi tentang rencana pengadaan dan kebutuhan barang/jasa kepada Bendahara/Bendahara panitia untuk mendapatkan persetujuan apabila telah sesuai dengan anggaran yang ada;
d. bagian pengadaan menyerahkan permintaan pembayaran beserta dokumen pendukung ke bagian keuangan atau Bendahara;
e. bagian keuangan melakukan verifikasi dokumen tagihan, dan meminta persetujuan dari Bendahara Umum/Bendahara atau pengurus yang berwenang lainnya;
f. Bendahara Umum/Bendahara/pengurus berwenang lainnya menyetujui atau memberikan otorisasi atas permintaan pembayaran;
g. bagian keuangan menyiapkan dokumen pembayaran yang diperlukan termasuk formulir setoran bank;
h. bagian keuangan meminta tanda tangan cek/giro kepada Bendahara Umum/Bendahara dan pengurus berwenang sesuai dengan spesimen bank;
i. bagian keuangan melakukan pembayaran nilai transaksi tunai maupun non tunai melalui bank atau sarana pembayaran lainnya dengan bukti penerimaan sesuai standar perkumpulan; dan/atau
j. bagian keuangan menyimpan dan mengarsipkan dokumen pembayaran.

Pasal 6

Prosedur pembayaran untuk belanja operasional rutin:

a. pemohon mengajukan permintaan bayar ke bagian keuangan;
b. staf keuangan melakukan verifikasi permintaan bayar;
c. staf keuangan meneruskan permintaan bayar ke Bendahara/ pengurus berwenang lainnya untuk disetujui;
d. Bendahara/pengurus yang berwenang menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan transaksi kebutuhan belanja operasional rutin;
e. staf keuangan menyiapkan dokumen pembayaran yang diperlukan termasuk formulir setoran bank;
f. staf keuangan meminta otorisasi dan tanda tangan Bendahara Umum/Bendahara dan pengurus berwenang sesuai spesimen bank;
g. staf keuangan melakukan pembayaran nilai transaksi tunai maupun non tunai melalui bank atau sarana pembayaran lainnya dengan bukti penerimaan yang sesuai standar perkumpulan; dan/ atau
h. staf keuangan/Bendahara menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip perkumpulan.

BAB VI
STANDAR FORMULIR

Pasal 7

Dalam melakukan pembayaran terdapat beberapa standar formulir sebagai berikut:

a. formulir permintaan bayar;
b. bukti pembayaran melalui bank;
c. bukti pembayaran tunai;

d. dokumen anggaran untuk pengeluaran terkait;
e. buku bank; dan/atau
f. buku kas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Standar formulir sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 19 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang dimaksudkan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit Perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada unit lain Nahdlatul Ulama yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat.
2. Laporan perkembangan adalah bentuk dokumen tertulis yang memuat pelaksanaan program/kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh perkumpulan.
3. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU, yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.
5. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga PBNU, yang membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.
6. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus

Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom, yang membicarakan tentang pelaksanaan program.

7. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
10. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

BAB II
PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 2

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang kemudian disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

(2) Pengurus Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN MATERI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1) PBNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Muktamar Nahdlatul Ulama.

(2) PBNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam:
    a. Konferensi Besar;
    b. Rapat Kerja Nasional; dan/atau
    c. Rapat Pleno PBNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan PBNU memuat:
    a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Muktamar:
    b. perkembangan kelembagaan Perkumpulan;
    c. keuangan perkumpulan; dan
    d. Inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 4

(1) PWNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama.

(2) PWNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
    a. PBNU;
    b. Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama; dan/atau
    c. Rapat Pleno PWNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PWNU memuat:
    a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama;
    b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
    c. keuangan perkumpulan; dan
    d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 5

(1) PCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) PCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
   a. PBNU;
   b. PWNU;
   c. Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
   d. Rapat Pleno PCNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PCNU memuat:
   a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama;
   b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
   c. keuangan perkumpulan; dan
   d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 6

(1) MWCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi MWC Nahdlatul Ulama.

(2) MWCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
   a. PWNU;
   b. PCNU;
   c. Musyawarah Kerja Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
   d. Rapat Pleno MWCNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh MWCNU memuat:
   a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;

b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c. keuangan perkumpulan; dan
d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 7

(1) PRNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama.
(2) PRNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada;
    a. PCNU;
    b. MWCNU; dan/atau
    c. Musyawarah Kerja Ranting Nahdlatul Ulama.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PRNU memuat:
    a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama;
    b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
    c. keuangan perkumpulan; dan
    d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 8

(1) PARNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
(2) PARNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
    a. MWCNU;
    b. PRNU; dan/atau
    c. Musyawarah Kerja Anggota.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan PARNU memuat:

a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama;
b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c. keuangan perkumpulan; dan
d. inventaris dan aset perkumpulan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http//www.nu.or.id

SURAT TUGAS
Nomor : 354/A.II.03/06/2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan tugas kepada nama-nama tersebut di bawah ini untuk menjadi Tim Sembilan guna melakukan Harmonisasi Hasil Keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 di Jakarta dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua	:	H. Amin Said Husni, MA
Wakil Ketua	:	H. Ishfah Abidal Aziz
Sekretaris	:	H. Nur Hidayat
Wakil Sekretaris	:	Faisal Saimima, S.E.
Anggota	:	H. Syarif Munawi
	:	Dr. Mohammad Faesal
	:	H. M. Silahuddin
	:	H. Sarmidi Husna
	:	H. Mahbub Maafi Ramadhan
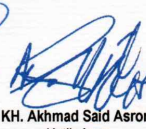
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Sembilan memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Melibatkan Tim Materi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung;
2. Melakukan koreksi dan/atau perbaikan redaksi hasil keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 sepanjang tidak mengubah substansi hasil keputusan;
3. Dalam hal hasil keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 bertentangan dan/atau tidak selaras dengan hasil keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Tim Sembilan dapat melakukan penyelarasan substansi dan redaksi hasil keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022;
4. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dikeluarkan di	:	Jakarta		
Pada Tanggal	:	27	Dzulqo'dah	1443 H
		27	Juni	2022 M

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Akhmad Said Asrori**	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 02/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KARTEKER KEPENGURUSAN NAHDLATUL ULAMA

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan karteker kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan kepastian hukum sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Mengingat :

1. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 55.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Jumadal Ula 1444 H/5 Desember 2022 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN KARTEKER KEPENGURUSAN NAHDLATUL ULAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah perangkat yang menjalankan roda Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah orang pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.
2. Kepengurusan yang berwenang adalah Kepengurusan yang memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Rumah Tangga Nahdlatul Ulama untuk membentuk dan menetapkan suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama.

3. Masa khidmat Kepengurusan hasil Muktamar, Konferensi atau Musyawarah Anggota adalah rentang waktu pengabdian Kepengurusan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
4. Wilayah khidmat adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan Kepengurusan dalam menjalankan roda Perkumpulan sesuai dengan tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi.
5. Pembekuan adalah tindakan Perkumpulan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
6. Karteker adalah beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan tertentu untuk sementara sampai ditetapkannya kepengurusan baru yang dipilih melalui Konferensi dan disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN KARTEKER

Pasal 2

(1) Mekanisme pembentukan Karteker terhadap suatu Kepengurusan dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan, yaitu:
   a. berakhirnya masa berlaku surat pengesahan kepengurusan tanpa adanya perpanjangan masa khidmat; atau
   b. pembekuan oleh Kepengurusan yang berwenang.

(2) Pembentukan Karteker diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Kepengurusan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan dan Pengesahan Karteker.

BAB III

STRUKTUR KARTEKER

Pasal 3

(1) Susunan personalia Karteker paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.

(2) Unsur personalia Karteker mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Perkumpulan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

(3) Susunan personalia Karteker sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melibatkan unsur Pengurus Harian Syuriyah.

Pasal 4

(1) Dalam kondisi tertentu, susunan personalia Karteker dapat terdiri dari Rais, Katib, Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah manakala terdapat masa khidmat Kepengurusan Nahdlatul Ulama 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawahnya yang telah atau akan berakhir selama masa tugas Karteker.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG KARTEKER

Pasal 5

Tugas Karteker adalah:
a. menjalankan tugas-tugas administrasi pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan yang dibekukan;
b. mempersiapkan teknis pelaksanaan Konferensi Nahdlatul Ulama;
c. melaporkan persiapan dan kepesertaan Konferensi kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berwenang; dan
d. melaporkan pelaksanaan tugas Karteker kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berwenang.

Pasal 6

Wewenang Karteker adalah:

a. melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawahnya yang berada di wilayah khidmat sesuai penugasannya;
b. melakukan konsolidasi dan mediasi Kepengurusan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. mengundang Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berhak mengikuti Konferensi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
d. membentuk panitia pelaksana Konferensi.

BAB V
MASA TUGAS KARTEKER

Pasal 7

Masa tugas Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Perkumpulan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

Pasal 8

(1) Sebelum masa tugasnya berakhir, Karteker wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepengurusan yang berwenang.
(2) Dalam hal Karteker yang telah dibentuk tidak dapat melaksanakan Konferensi sampai batas akhir perpanjangan masa tugas karena tidak terpenuhinya

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

syarat sah Konferensi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau karena sebab lain yang mengakibatkan Konferensi tidak dapat dilaksanakan, maka Kepengurusan yang berwenang dapat membentuk Karteker baru atau menunjuk kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas.

(3) Penunjukan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku untuk kepengurusan yang surat keputusan pengesahannya diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Personalia kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditunjuk secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Syarat Menjadi Pengurus, dan ketentuan lain yang terkait.

(5) Kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama serta Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70 dan 71 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(6) Masa khidmat kepengurusan definitif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1) Karteker dan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) tidak memiliki hak memilih dalam permusyawaratan tingkat nasional, wilayah dan cabang/cabang istimewa.

(2) Status kepesertaan Karteker dan kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai peserta peninjau yang hanya memiliki hak bicara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.

(2) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Jumadal Akhirah 1444 H/30 Desember 2022 M

KH. Miftachul Akhyar Rais Aam	KH. Akhmad Said Asrori Katib Aam	KH. Yahya Cholil Staquf Ketua Umum	Drs. H. Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan konferensi pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 21, Pasal 23 huruf a dan huruf c.

2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XII Pasal 78 dan Pasal 80.

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Jumadal Ula 1444 H/5 Desember 2022 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konferensi dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah forum permusyawaratan tertinggi Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah dan tingkat cabang/cabang istimewa.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
(2) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
(3) Konferensi Cabang Istimewa adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Penetapan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan.

(2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka penetapan pelaksanaan Konferensi diputuskan dalam rapat Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

(3) Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku Kepengurusan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Penyelenggara

Pasal 4

(1) Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Isitimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan dan dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkat kepengurusan.

(2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Bagian Ketiga
Persetujuan Pelaksanaan Konferensi

Pasal 5

(1) Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama menyampaikan surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
(2) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi.
(3) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama disertai dengan surat tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.
(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan pelaksanaan Konferensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi.
(5) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi ditandatangani oleh pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

Bagian Keempat
Surat Mandat

Pasal 6

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Surat Mandat disampaikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebelum pelaksanaan Konferensi.
(3) Dalam kondisi tertentu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan mandat kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi Cabang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kelima
Surat Undangan

Pasal 7

(1) Surat undangan Konferensi disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Konferensi.
(2) Surat undangan Konferensi ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
(3) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

dijabat oleh Karteker, maka surat undangan Konferensi ditandatangani oleh pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Konferensi

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama harus sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman Konferensi.

(3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud Ayat (2) terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Rais Terpilih Berhalangan Tetap

Pasal 9

(1) Apabila Rais Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan kembali musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk memilih ulang Rais selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini mengacu kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang berhalangan tetap.

(4) Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi hanya berwenang memutuskan Rais terpilih.

Bagian Kedelapan
Rais Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

Pasal 10

(1) Apabila di kemudian hari Rais Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi maka harus dilakukan Konferensi ulang untuk tahapan pemilihan Rais dan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.

(2) Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini mengacu kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang terbukti tidak memenuhi syarat.

Bagian Kesembilan

Ketua Terpilih Berhalangan Tetap

Pasal 11

Apabila Ketua Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.

Bagian Kesepuluh

Ketua Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

Pasal 12

Apabila di kemudian hari Ketua Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi, maka harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.

BAB IV

RISALAH DAN LAPORAN HASIL KONFERENSI

Pasal 13

Risalah dan laporan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengacu kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.

Pasal 14

Laporan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/ Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 13 memuat kesimpulan, data, dokumen, keputusan Konferensi atau berita acara hasil Konferensi yang berisi sekurang-kurangnya tentang:

a. hasil tabulasi Ahlul Halli wal 'Aqdi;
b. hasil Rapat Ahlul Halli wal 'Aqdi;
c. hasil Pemilihan Ketua Terpilih;
d. hasil Pembentukan Tim Formatur; dan
e. berita acara hasil Rapat Formatur disertai tanda tangan Formatur;

BAB V
PENGESAHAN HASIL KONFERENSI

Pasal 15

Pengesahan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama mengacu kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

BAB VI

PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 16

(1) Pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Dalam kondisi tertentu, pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Pelaksanaan Konferensi yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengakibatkan penyelenggaraan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dinyatakan tidak sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama membentuk Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Wakil Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pokok dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini yang berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya).
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
(3) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Jumadal Akhirah 1444 H/30 Desember 2022 M

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

KH. Miftachul Akhyar	KH. Akhmad Said Asrori	KH. Yahya Cholil Staquf	Drs. H. Saifullah Yusuf
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Lampiran 1: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB
KONFERENSI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
……. (tuliskan nama WILAYAH NU)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Wilayah *(angka Romawi)* Nahdlatul Ulama Provinsi *(nama)*, selanjutnya disebut Konferensi Wilayah, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi *(nama)* pada tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Hijriyah, bertepatan dengan tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Masehi, bertempat di *(nama tempat)* Provinsi *(nama)*.
2. Panitia Konferensi Wilayah adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi *(nama)* sesuai Surat Keputusan Nomor: ……… *(tuliskan nomor Surat Keputusan PWNU)*

BAB II

KUORUM

Pasal 2

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi *(nama)* dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi *(nama)*.

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi *(nama)* dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi (*nama*).

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

BAB III

PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari:

a. Peserta Utusan; dan
b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing

dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Peserta Utusan dalam Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Provinsi *(nama)*; dan
b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Wilayah, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama di Provinsi *(nama)*.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

a. mentaati Tata Tertib serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Wilayah;
b. menghadiri sidang tepat waktu;
c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Wilayah; dan
d. menjaga ketertiban selama Konferensi Wilayah,

sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

(1) Peserta Utusan memiliki:
   a. Hak Suara; dan
   b. Hak Bicara.
(2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

(1) Panitia Konferensi Wilayah berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
(2) Panitia Konferensi Wilayah berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Wilayah terdiri dari:
a. Sidang Pleno;
b. Sidang Komisi; dan
c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

(1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.

(2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
   a. Tata Tertib;
   b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
   c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
   d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
   f. pemilihan Rais;
   g. pemilihan Ketua; dan
   h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.

(3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

(1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Wilayah dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Wilayah.

(2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

(3) Sidang Komisi terdiri atas:
   a. Komisi ….;
   b. Komisi ….; *dan seterusnya*

   (Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai Anggaran Rumah Tangga

Nahdlatul Ulama Pasal 78 Ayat 2).

(4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

(1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.

(2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Panitia Konferensi Wilayah kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah.

(3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Wilayah ditaati oleh setiap peserta sidang.
c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menanda-tanganinya.
e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.

f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.
g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Wilayah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Wilayah yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Wilayah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.

Pasal 17

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Wilayah.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Wilayah.
(3) Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 19

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.

(3) Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wilayah, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI, RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilhan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

(1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari 7 (tujuh) orang;
(2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk

memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(3) Usulan 7 (tujuh) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Wilayah dilaksanakan.

(4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah.
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah.
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 7 (tujuh), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

d. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan 7 (tujuh) nama sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

e. anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

(1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

(1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud Pasal 19;

c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;

d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh .... % (.... persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi Calon Ketua;

e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan di hadapan Sidang Pleno;

f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
   4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
   5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.
g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan
h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.

(2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;

c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud Pasal 19;

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB IX

PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

(1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;

(2) Mede formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
   a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama demisioner; dan
   b. beberapa wakil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,	Sekretaris
(Nama)	(Nama)

Lampiran 2: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB

KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA

……. *(tuliskan nama CABANG NU)*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Cabang *(angka Romawi)* Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten *(nama)*, selanjutnya disebut Konferensi Cabang, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten *(nama)* pada tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Hijriyah, bertepatan dengan tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Masehi, bertempat di *(nama tempat)* Kota/Kabupaten *(nama)*.
2. Panitia Konferensi Cabang adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten *(nama)* sesuai Surat Keputusan Nomor: ……… *(tuliskan nomor Surat Keputusan PCNU)*

BAB II

KUORUM

Pasal 2

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten *(nama)* dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se-Kota/Kabupaten *(nama)*.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten *(nama)* dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kota/Kabupaten *(nama)*.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

BAB III

PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Cabang terdiri dari:

a. Peserta Utusan; dan
b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang adalah Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua

dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Kota/Kabupaten *(nama)*; dan
b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama di Kota/Kabupaten *(nama)*.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

a. mentaati Tata Tertib, serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang;
b. menghadiri sidang tepat waktu;
c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang; dan

d. menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

(1) Peserta Utusan memiliki:
    a. Hak Suara; dan
    b. Hak Bicara.
(2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

(1) Panitia Konferensi Cabang berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
(2) Panitia Konferensi Cabang berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang terdiri dari:

a. Sidang Pleno;
b. Sidang Komisi; dan
c. Sidang Ahlul Halli wal ‘Aqdi.

Pasal 10

(1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.

(2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
 a. Tata Tertib;
 b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
 c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
 d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
 e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
 f. pemilihan Rais;
 g. pemilihan Ketua; dan
 h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.

(3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

(1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Cabang.

(2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Sidang Komisi terdiri atas:
 a. Komisi .....;
 b. Komisi .....; *dan seterusnya*

 (Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2)

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama).

(4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI
PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

(1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.

(2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Panitia Konferensi Cabang, kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang.

(3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang ditaati oleh setiap peserta sidang.
c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menanda-tanganinya.
e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.

f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.

g. Apabita waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Cabang yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 17

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Cabang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Cabang.
(3) Peserta Utusan Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 19

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.

(3) Peserta Utusan Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Cabang, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL ‘AQDI,
RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilhan Ahlul Halli wal ‘Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

(1) Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari 5 (lima) orang;
(2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk

memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(3) Usulan 5 (lima) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Cabang dilaksanakan.

(4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)
atau
Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang.
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 5 (lima), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

d. pimpinan Sidang Pleno menetapkan 5 (lima) nama

sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

e. anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

(1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyyah bermaterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

(1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh …. % (…. persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi Calon Ketua;
e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan

di hadapan Sidang Pleno;

f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
   4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
   5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.

g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan

h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.

(2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;

b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;

c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) peserta utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) peserta utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;

e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;

f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;

g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;

h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;

i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan

j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

BAB IX
PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

(1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;

(2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
   a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama demisioner; dan
   b. beberapa wakil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,	Sekretaris,
(Nama)	(Nama)

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Lampiran 3: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB
KONFERENSI CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA
……. *(tuliskan nama PCINU)*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Cabang Istimewa *(angka Romawi)* Nahdlatul Ulama *(nama PCINU)*, selanjutnya disebut Konferensi Cabang Istimewa, adalah Konferensi yang diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama *(nama PCINU)* pada tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Hijriyah, bertepatan dengan tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka, nama bulan dan tahun)* Masehi, bertempat di *(nama tempat dan nama daerah negara di mana Konferensi Cabang Istimewa diselenggarakan*).
2. Panitia Konferensi Cabang Istimewa adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama *(nama PCINU)* sesuai Surat Keputusan Nomor: ……… *(tuliskan nomor Surat Keputusan PCINU)*

BAB II

KUORUM

Pasal 2

Konferensi Cabang Istimewa sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama *(nama PCINU)* dinyatakan sah apabila apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama se-*(nama negara wilayah khidmat PCINU).*

BAB III

PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari:

a. Peserta Utusan; dan
b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang Istimewa adalah anggota Nahdlatul Ulama yang berdomisili di *(nama negara wilayah khidmat PCINU)* dengan menunjukan dokumen keanggotaan yang sah.

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di *(nama negara wilayah khidmat PCINU)*; dan

b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang Istimewa, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

a. mentaati Tata Tertib serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang Istimewa;
b. menghadiri sidang tepat waktu;
c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang Istimewa; dan
d. menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang Istimewa, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

(1) Peserta Utusan memiliki:
    a. Hak Suara; dan
    b. Hak Bicara.
(2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

(1) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
(2) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari:

a. Sidang Pleno;
b. Sidang Komisi *(kondisional)*; dan
c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

(1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.
(2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
    a. Tata Tertib;
    b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
    c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi; *(kondisional)*
    d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
    e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
    f. pemilihan Rais;
    g. pemilihan Ketua;
    h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya; dan
(3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

(1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang Istimewa

dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Cabang Istimewa.

(2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Sidang Komisi terdiri atas:

a. Komisi .....;
b. Komisi .....; *dan seterusnya*

(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang Istimewa 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama).

(4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI
PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

(1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.

(2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Panitia Konferensi Cabang Istimewa kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa.

(3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

atau dapat didelegasikan kepada Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang Istimewa ditaati oleh setiap peserta idang.
c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menanda-tanganinya.
e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.
g. Apabita waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang Istimewa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Cabang Istimewa yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang Istimewa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 17

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.

(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang Istimewa.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa.
(3) Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 19

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
(3) Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Cabang Istimewa, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara

terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI,
RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilhan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Cabang Istimewa Nahdalatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

(1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari 5 (lima) orang;
(2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki Integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(3) Anggota Nahdlatul Ulama Peserta Konferensi Cabang Istimewa mengusulkan sebanyak 5 (lima) orang ulama sebagai calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(4) Usulan 5 (lima) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang Istimewa selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Cabang Istimewa dilaksanakan.

(5) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Peserta Utusan;
   b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 5 (lima), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
   c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
   d. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan 5 (lima) nama sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   e. anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

(1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyyah bermaterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan musyawarah

Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

(1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. tahapan pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara;

b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;

c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;

d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh …. % (…. persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi calon Ketua;

e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

di hadapan Sidang Pleno;

f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang istimewa, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat Cabang Istimewa serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
   3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
   4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
   5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.

g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan

h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.

(2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan ketua dilakukan melalui pemungutan suara;

c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara.

d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;

e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;

f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;

g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;

h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan

j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyyah bermaterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB IX

PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

(1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;

(2) Mede formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
   a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama demisioner; dan
   b. beberapa orang sesuai zona.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,	Sekretaris,
(Nama)	(Nama)

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.